



LAPORAN KEGIATAN SIMULASI UJI KONSEKUENSI  
KETERBUKAAN KONTRAK/IZIN DI INDUSTRI  
EKSTRAKTIF INDONESIA MELALUI PENILAIAN  
RISIKO TERHADAP DAMPAK PEMBUKAAN  
INFORMASI KONTRAK/IZIN

## Daftar Isi

---

Daftar Isi	2
Ringkasan Eksekutif	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>6</b>
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan	8
C. Metode	8
D. Sistematika Laporan	11
<b>BAB II MANFAAT DAN RISIKO KETERBUKAAN KONTRAK/IZIN INDUSTRI EKSTRAKTIF</b>	<b>13</b>
A. Manfaat Keterbukaan Kontrak	13
B. Risiko Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif	14
C. Mitigasi Risiko Keterbukaan Kontrak	19
<b>BAB III SIMULASI UJI KONSEKUENSI BERBASIS RISIKO</b>	<b>22</b>
A. Simulasi Keterbukaan Kontrak/Izin Pertambangan	22
B. Simulasi Keterbukaan Kontrak/Izin Kontrak Kerjasama Migas	24
<b>BAB IV PROPOSAL RENCANA AKSI KETERBUKAAN KONTRAK/IZIN</b>	<b>33</b>
A. Merumuskan Pedoman Pelaksanaan Uji Konsekuensi Kontrak/Izin Berbasis Risiko	33
B. Melaksanakan Uji Konsekuensi Terhadap seluruh Dokumen Kontrak/Izin pertambangan.	33
C. Modifikasi terhadap Sistem MoDI berupa penambahan fitur yang menunjang keterbukaan kontrak/izin pertambangan.	34
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>37</b>
A. Kesimpulan	37
B. Saran	38
Annex I : Notulensi Kegiatan	39
Annex II : Dokumentasi Kegiatan	58
ANNEX III : Simulasi Dokumen Kontrak Minerba Tambang Versi Tim (sebelum workshop)	60
ANNEX IV : Simulasi Dokumen Kontrak Kerjasama Migas Versi Tim (sebelum workshop)	100

Pada tahun 2010, Indonesia memberikan komitmen untuk melaksanakan standar transparansi global dalam pengelolaan industri ekstraktif (tambang dan migas) dengan menjadi anggota EITI. EITI merupakan organisasi internasional yang mengeluarkan prinsip-prinsip keterbukaan di dalam tata kelola industri ekstraktif. Salah satu prinsip yang wajib diikuti oleh negara-negara EITI adalah Kewajiban 2.4 tentang keterbukaan kontrak, dimana di dalam Kewajiban 2.4 tersebut, EITI memandatkan pembukaan kontrak/izin berikut dengan amandemen, dan dokumen-dokumen terkait yang menambahkan, menerangkan atau mengubah kontrak/izin terkait dengan konsesi industri ekstraktif

Studi ini bermaksud memberikan gambaran terkait dengan kajian peluang, tantangan, dan risiko dari pembukaan kontrak/izin ekstraktif di Indonesia. Pada studi ini disimpulkan beberapa manfaat keterbukaan kontrak/izin industri ekstraktif, misal bagi perusahaan adalah memperkuat lisensi sosial, perusahaan dalam beroperasi, yang pada akhirnya meningkatkan stabilitas operasi pertambangan serta membantu melindungi perusahaan tabang dari risiko skandal di masa mendatang. Kemudian bagi pemerintah keterbukaan kontrak membantu bagi pemerintah di dalam melakukan negosiasi, karena keterbukaan dapat secara jelas terlihat sebagai output dari sebuah kebijakan serta meningkatkan tekanan publik saat terjadi negosiasi.

### **Kajian Tantangan, Keterbukaan Informasi Kontrak/Izin Industri Ekstraktif**

Adapun tantangan yang ditemukan dari studi ini adalah rezim keterbukaan informasi publik di Indonesia mensyaratkan adanya pengujian konsekuensi untuk menentukan apakah sebuah informasi dapat dibuka atau tidak kepada publik, untuk mengetahui dampaknya jika informasi tersebut dibuka. Khusus untuk Industri Tambang, melalui Lembar Pengujian Konsekuensi 001/2020 yang mengecualikan keterbukaan kontrak/izin dilakukan. Adapun beberapa alasan pengecualian adalah sebagai berikut : mengganggu persaingan usaha sehat, membuka kekayaan alam Indonesia, melanggar prinsip kerahasiaan kontrak, dan potensi gangguan operasional terkait dengan pelaksanaan operasi usaha pertambangan, sebagai contoh, pertambangan illegal.

Sedangkan pada aspek peluang, maka diinventarisasi sebagai berikut: Indonesia merupakan negara peserta EITI; putusan Komisi Informasi Pusat memberikan putusan yang

konsisten bahwa dokumen kontrak/izin merupakan dokumen yang berisi informasi publik terbuka, dengan beberapa informasi tertutup yang dapat dihitamkan, Indonesia merupakan peserta dari Open Government Partnership (internasional), dan adanya usaha dari pemerintah untuk turut aktif di dalam mendorong keterbukaan informasi, dengan membuka beberapa informasi kontrak/izin dalam beberapa kanal informasi.

Pada kajian ini kesimpulan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut : (i). pemerintah perlu untuk meninjau ulang Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 001/2020 yang mengecualikan kontrak/izin pertambangan sebagai informasi yang dikecualikan dengan menggunakan pengujian konsekuensi dengan berbasis pada analisis risiko; (ii). studi ini melihat informasi yang dikecualikan dapat diberikan sebagai informasi yang diminta, dengan melakukan sensor/penghitaman terhadap beberapa informasi sensitif melalui pengujian konsekuensi tersebut.

### **Hasil Simulasi Uji Konsekuensi Informasi Kontrak/Izin Melalui Penilaian Dampak Risiko**

Dari uji konsekuensi, kajian ini menyimpulkan bahwa secara umum informasi di dalam kontrak/izin terkait dengan klausula-klausula umum kontrak, seperti, definisi, mekanisme sengketa, struktur hak dan kewajiban lingkungan berdasarkan kontrak, dan struktur pengelolaan keuangan yang bersifat umum tidak mengandung informasi sensitif yang berpotensi menimbulkan dampak nyata secara negatif, dan risiko yang ada dapat dikesampingkan.

Namun, pada informasi detail, terkait dengan jumlah kewajiban, data letak tambang (titik koordinat), dan informasi yang dapat menggambarkan secara spesifik operasi perusahaan berpotensi untuk menimbulkan dampak negatif dengan risiko yang sifatnya moderate. Beberapa klausul terkait hal tersebut adalah klausul mengenai titik koordinat, jumlah komitmen yang perlu dibayarkan (nominal uang), dan persentase dari royalti yang perlu dibayarkan.

Pada simulasi juga ditemukan, bahwa untuk melaksanakan mitigasi terhadap hal risiko yang ada, maka beberapa metode akses kontrol dapat dilaksanakan sebagai berikut :

1. Dokumen/izin kontrak, diberikan dengan permintaan (by request);
2. Melakukan uji konsekuensi dengan perusahaan yang diminta informasinya terlebih dahulu;

3. Pemohon informasi menguraikan maksud dan tujuan dari permintaan; dan
4. Pemohon informasi menandatangani deklarasi penggunaan informasi tidak dapat digunakan untuk tujuan diluar dari maksud dan tujuan informasi yang ada (jika disetujui).

Berdasarkan hal tersebut, maka direkomendasikan beberapa langkah-langkah detail menuju keterbukaan informasi kontrak/izin, sebagai berikut :

1. Merumuskan Pedoman Pelaksanaan Uji Konsekuensi Kontrak/Izin Berbasis Risiko;
2. Melaksanakan Uji Konsekuensi Terhadap seluruh Dokumen Kontrak/Izin pertambangan; dan
3. Modifikasi terhadap Sistem MoDI berupa penambahan fitur yang menunjang keterbukaan kontrak/izin pertambangan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

---

*"Honesty is the first chapter in the book of wisdom"*  
Thomas Jefferson

#### A. Latar Belakang

Sumber daya alam Indonesia telah lama menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia. Industri ekstraktif merupakan sektor terbesar kelima yang berkontribusi terhadap PDB Indonesia.<sup>1</sup> Dua sektor ekstraktif terbesar adalah sektor minyak dan gas, serta sektor logam dan batubara. Pada tahun 2019, gabungan kedua sektor ini berkontribusi sekitar \$57 Miliar, lebih dari 70% PDB sektor ekstraktif di Indonesia.<sup>2</sup> Pengoperasian sektor migas melibatkan 175 kontrak eksplorasi (*K3S Eksplorasi*)<sup>3</sup> dan 82 kontrak produksi (*K3S Produksi*).<sup>4</sup> Di sektor pertambangan, terdapat 5.397 izin pertambangan yang terdiri dari 2.559 izin pertambangan logam dan batubara, 2.835 izin pertambangan non-logam dan non-batubara, dan 3 Izin Pertambangan Khusus.<sup>5</sup>

Sumber daya alam yang melimpah dapat memberikan kekayaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di suatu negara. Namun, besarnya jumlah rente yang dihasilkan dari pendapatan sumber daya alam juga mendorong perilaku berburu rente, korupsi, dan nepotisme dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, tata kelola sumber daya alam yang kuat, akuntabel, dan transparan sangat penting untuk menentukan apakah kekayaan sumber daya alam pada akhirnya akan mengarah pada kemakmuran rakyat atau merugikan kesejahteraan rakyat.

Menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam, pada tahun 2010 Indonesia berkomitmen pada standar global dalam mempromosikan pengelolaan sumber daya alam yang terbuka dan akuntabel yang

---

<sup>1</sup> Katadata, Sektor Industri Sumbang 20 Persen PDB, <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/06/sektor-industri-sumbang-20-persen-pdb>>, accessed at 25 October 2021

<sup>2</sup> Bank Indonesia (Indonesia Central Bank), [https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL7\\_1.pdf](https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL7_1.pdf)

<sup>3</sup> <https://www.skkmigas.go.id/contact/kkks-esplorasi>

<sup>4</sup> <https://www.skkmigas.go.id/contact/kkks-produksi>

<sup>5</sup> Satya Hadi Pamungkas, Wilayah Izin Pertambangan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara <[https://drive.esdm.go.id/wl/?id=hDeBSHCHPp5vK3vB8H8xxe2rk4WMYgiP&path=20202011\\_WIUP\\_SHP.pdf&mode=list&download=1](https://drive.esdm.go.id/wl/?id=hDeBSHCHPp5vK3vB8H8xxe2rk4WMYgiP&path=20202011_WIUP_SHP.pdf&mode=list&download=1)>, (Accessed : 19 September 2021)

dikembangkan oleh *The Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI). Salah satu standarnya adalah mengungkapkan kontrak dan izin yang diberikan, diberlakukan, atau diubah sejak tanggal 1 Januari 2021.

Bagi Indonesia, persyaratan keterbukaan kontrak/izin memiliki dasar konstitusional yang kuat. Terdapat dua argumentasi konstitusional atas keterbukaan kontrak/izin tersebut, yaitu, berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 28 F UUD 1945.

Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa sumber daya alam dimiliki oleh rakyat. Pasal 33 memosisikan pemerintah sebagai pengelola kekayaan dan manfaat akhir dari kekayaan sumber daya alam harus ditujukan kepada kemakmuran rakyat. Dalam salah satu putusannya, Mahkamah Konstitusi Indonesia antara lain mensyaratkan pemerintah untuk melibatkan rakyat dalam mengelola sumber daya alam. Selain itu, Mahkamah mensyaratkan partisipasi tersebut harus dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*).<sup>6</sup> Meskipun tidak ada ketentuan khusus tentang pengungkapan kontrak/izin dalam keputusan tersebut, ini menyiratkan bahwa partisipasi memerlukan keterbukaan dan transparansi, termasuk dalam pengungkapan kontrak/izin.

Pasal 28 F UUD 1945 mengatur bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, ...". Pasal tersebut kemudian menjadi dasar perumusan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).<sup>7</sup> Pasal 11 Ayat 1 huruf e UU PID secara khusus mengamanatkan persyaratan bagi lembaga publik untuk mengungkapkan perjanjian apa pun dengan pihak ketiga.

Selain argumen hukum, pengungkapan kontrak/izin juga menimbulkan beberapa manfaat bagi pemerintah dan kontraktor ekstraktif dalam mengungkapkan kontrak/izin.<sup>8</sup> Sebagai contoh, IMF menjelaskan dalam *2007 Guide on Resource Revenue Transparency* bahwa kewajiban untuk menerbitkan kontrak sebenarnya dapat memperkuat tangan pemerintah dalam melakukan negosiasi, dengan cara itu akan meningkatkan tekanan publik pada

---

<sup>6</sup> Indonesian Constitutional Court Number: 03/PUU-VIII/2010 on Judicial Review Law Number 27 Year 2007 on Small Islands and Coastal, p.161

<sup>7</sup> Indonesia Republic Law Number 14 Year 2008 on Public Information Disclosure

<sup>8</sup> In Indonesia legal framework, the contractors that hold licenses/contracts refers as contractor since the concessioners do not own the resource. The law structures the concessioners merely as a contractor that conducts exploration and production of extractive commodities on behalf of the government in exchange for share of the production/fees.

pemerintah untuk menegosiasikan kesepakatan yang baik.<sup>9</sup> Bagi para kontraktor, *Oxfam* dalam *Contract Disclosure Survey 2018* menyoroti beberapa manfaat antara lain: (i) memperkuat lisensi sosial perusahaan untuk beroperasi dengan menghilangkan kecurigaan dan menumbuhkan kepercayaan Masyarakat; dan (ii) untuk meningkatkan stabilitas dan membantu melindungi kontraktor dari risiko skandal di masa depan.<sup>10</sup>

Terlepas dari mandat konstitusional yang kuat dan manfaat untuk mengungkapkan kontrak/izin, pemerintah dan kontraktor masih ragu-ragu untuk melakukan keterbukaan dan transparansi dalam industri pertambangan. Laporan ini mencoba untuk memeriksa secara rinci tantangan, risiko, dan peluang untuk lebih mendorong keterbukaan kontrak/izin industri ekstraktif di Indonesia.

## B. Tujuan

Tujuan dari laporan ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengidentifikasi manfaat, tantangan, risiko, dan peluang dalam mengungkapkan kontrak/izin sektor ekstraktif untuk menerapkan Ketentuan EITI 2.4 dalam Standar EITI tentang Keterbukaan Kontrak; dan
2. untuk mengetahui dampak dari pembukaan informasi kontrak/izin industri ekstraktif melalui simulasi uji konsekuensi dengan pendekatan analisis risiko.

## C. Metode

Laporan ini menerapkan pendekatan kualitatif dalam mengidentifikasi manfaat, tantangan, risiko, dan peluang dalam mengungkapkan kontrak/izin industri ekstraktif. Dalam pendekatan ini, semua data/informasi yang dikumpulkan dikelompokkan, disintesis, dan dianalisis untuk mengidentifikasi manfaat, tantangan, risiko, dan peluang dalam keterbukaan kontrak/izin. Dari analisis tersebut, laporan ini juga memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam mencapai pengungkapan kontrak yang lebih besar di industri ekstraktif Indonesia .

Laporan ini menggunakan tiga teknik dalam mengumpulkan informasi/data:

1. Teknik pertama adalah dengan melakukan riset online dalam menemukan peraturan

---

<sup>9</sup> IMF in Oxfam, *Contract Disclosure Report 2018 : A Review of the contract disclosure policies of 40 Oil, Gas, and Mining Contractors*, < <https://www.oxfam.org/en/research/contract-disclosure-survey-2018>> accessed at 28 September 2021

<sup>10</sup> Ibid., p. 10.

relevant, putusan pengadilan, dan materi mengenai pengungkapan kontrak/izin di industri ekstraktif.

2. Teknik kedua adalah dengan melakukan proses konsultasi yang melibatkan *stakeholder* terkait.
3. Teknik ketiga adalah melakukan simulasi terkait dengan penerapan uji konsekuensi yang ada.

Adapun beberapa kegiatan dilakukan dalam rangka pengambilan data adalah sebagai berikut :

1. Pengenalan Metode Uji Konsekuensi Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif, Selasa 11 Oktober 2022;
2. FGD dengan Masyarakat Sipil, Jumat 21 Oktober 2022;
3. FGD Simulasi Uji Konsekuensi ESDM, Kamis 27 Oktober 2022; dan
4. Workshop Simulasi Uji Konsekuensi MSG, Rabu – Kamis, 02 – 03 November 2022.


Selain itu, dalam melakukan pengungkapan kontrak/izin dilakukan melalui uji konsekuensi berbasis risiko. Uji konsekuensi dilakukan untuk mengidentifikasi apakah informasi/dokumen kontrak/izin yang mengandung informasi yang dikecualikan dapat dibuka untuk publik.

Proses uji konsekuensi berbasis risiko dilakukan dengan beberapa langkah:

1. mengidentifikasi alasan informasi/dokumen dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU KIP.
2. menelaah tujuan permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon.
3. menganalisis tujuan permohonan informasi guna memastikan informasi dibuka untuk kepentingan umum (publik).
4. mempertimbangkan apakah terdapat cara lain untuk mencapai tujuan yang dimaksud selain dengan mengakses informasi.
5. Melakukan penyesuaian (*balancing*), melakukan pertimbangan mengenai kepentingan dibuka atau ditutupnya informasi/dokumen atas dasar kepentingan publik.
6. Menentukan Langkah-langkah mitigasi risiko. Langkah ini dilakukan melalui asesmen

risiko terlebih dahulu untuk menentukan derajat risiko (konsekuensi yang ditimbulkan). Asesmen risiko diukur berdasarkan dua variabel yakni, tingkat keparahan (*severity*) dan seberapa sering kemungkinan risiko terjadi (*likelihood*). Apabila tingkat risiko cukup tinggi (medium-ekstreme), maka perlu dilakukan mitigasi risiko dengan meninjau upaya yang dapat meminimalisir kerusakan yang perlu dilindungi.

### Matriks Risiko



Proses uji konsekuensi tersebut dituangkan dalam alat kerja yakni matriks uji konsekuensi sebagai berikut:

Nama Dokumen :		Informasi :			Tanggal :
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
Pasal 17 UU KIP (huruf: .....) Alasan Pengecualian (Jika dibuka	Deskripsikan kepentingan publik yang dirugikan jika tak	Langkah-langkah untuk memitigasi bahaya yang ingin	Buka jika mitigasi dapat meminimalkan risiko pada tingkat rendah	Apa risiko bukan pengecualian dalam memberikan informasi?	Waktu: Teknis pelaksanaan:

dan diberikan dapat...) Deskripsi: .....	memperoleh informasi. Deskripsi: .....	dilindungi oleh Undang-Undang. Penurunan risiko (bahaya) ke tingkat: .....	Tutup jika mitigasi hanya dapat meminimalkan risiko hingga pada tingkat sedang atau tinggi.	Bagaimana teknis pemberian yang aman namun tujuan pemohon tetap tercapai?	
---	---	--	---	---	--

#### D. Sistematika Laporan

Adapun sistematika laporan dari kajian ini adalah sebagai berikut :

##### BAB I Pendahuluan

Bab ini memaparkan mengenai beberapa aspek terkait dengan latar belakang, metode yang digunakan di dalam kajian ini, tujuan dari kajian, dan sistematika laporan.

##### BAB II Manfaat dan Risiko Keterbukaan Kontrak/Izin,

Bab ini menguraikan dan mendiskusikan mengenai beberapa aspek keterbukaan informasi, yang meliputi manfaat, tantangan, dan hambatan dari keterbukaan kontrak/izin industri ekstraktif di Indonesia.

##### BAB III Simulasi Uji Konsekuensi Berbasis Risiko

Bab ini menguraikan mengenai simulasi kegiatan uji konsekuensi berbasis risiko dengan melibatkan stakeholder yang tergabung dalam elemen Multisector Group (MSG)

##### BAB IV Proposal Rencana Keterbukaan Kontrak/Izin

Bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai rencana keterbukaan kontrak/izin yang berisikan Langkah detail bagaimana pentahapan keterbukaan kontrak/izin perlu dilaksanakan.

##### BAB III Kesimpulan dan Saran

Bab ini menguraikan hasil kesimpulan dari kajian yang dilakukan, dan menguraikan rekomendasi terhadap manfaat, tantangan, dan hambatan dari keterbukaan kontrak/izin industri ekstraktif di Indonesia.

## BAB II

### MANFAAT DAN RISIKO KETERBUKAAN KONTRAK/IZIN INDUSTRI EKSTRAKTIF

---

*“Transparency in government leads to reduced corruption”*

Julian Assange

#### A. Manfaat Keterbukaan Kontrak

Keterbukaan kontrak/izin menciptakan beberapa manfaat bagi pemerintah maupun kontraktor industri ekstraktif.<sup>11</sup> IMF dalam *Guide on Resource Revenue Transparency* tahun 2007 menerangkan bahwa kewajiban untuk mempublikasikan kontrak akan memperkuat daya tawar pemerintah dalam negosiasi, dengan cara meningkatkan tekanan publik kepada pemerintah untuk menghasilkan kesepakatan yang baik.<sup>12</sup>

Bagi kontraktor, berdasarkan *Contract Disclosure Survey* oleh Oxfam pada tahun 2018, menyorot beberapa manfaat, diantaranya: (1) memperkuat “lisensi sosial” perusahaan dalam beroperasi dengan menghilangkan kecurigaan dan memupuk kepercayaan masyarakat; dan (ii) meningkatkan stabilitas serta membantu melindungi kontraktor dari risiko skandal di masa mendatang.<sup>13</sup>

Selain bagi perusahaan keterbukaan kontrak/izin juga memiliki manfaat bagi pemerintah, salah satunya adalah memperkuat posisi tawar dari pemerintah dalam melakukan negosiasi, hal ini dikarenakan adanya tekanan publik yang kuat sehingga tekanan publik ini dapat digunakan sebagai *leverage* (pengungkit) posisi ketika sedang melakukan negosiasi. Keterbukaan juga dapat menciptakan akuntabilitas sosial, dan menghilangkan risiko tata kelola dari praktek tidak patut, sehingga dapat mendorong optimalisasi pendapatan negara.

Bagi masyarakat, keterbukaan kontrak/izin memiliki manfaat yang sangat besar, diantaranya adalah masyarakat dapat mengetahui bagaimana kekayaan alam dikelola oleh pemerintah, sehingga dapat menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di Indonesia.

---

<sup>11</sup> Dalam kerangka hukum Indonesia, kontraktor pemegang izin/kontrak dirujuk sebagai “kontraktor” karena pemegang konsesi tidak memiliki hak milik atas sumber daya di dalamnya. Hukum menempatkan pemegang konsesi hanya sebagai kontraktor yang melaksanakan eksplorasi dan produksi komoditas ekstraktif atas nama pemerintah dengan bagi hasil produksi/biaya sebagai gantinya.

<sup>12</sup> IMF in Oxfam, *Contract Disclosure Report 2018 : A Review of the contract disclosure policies of 40 Oil, Gas, and Mining Contractors*, < <https://www.oxfam.org/en/research/contract-disclosure-survey-2018>> accessed at 28 September 2021

<sup>13</sup> *ibid.*

Secara umum, Keterbukaan kontrak juga membantu menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang tegas, akuntabel, dan transparan guna memastikan apakah pengelolaan kekayaan alam nasional akan mensejahterakan atau merugikan masyarakat. Keterbukaan dan transparansi memungkinkan terjadinya partisipasi yang bermakna dalam pengelolaan sumber daya alam nasional. Hal ini merupakan prinsip yang digariskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>14</sup>

## B. Risiko Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif

Terdapat beberapa risiko yang dikaitkan dengan keterbukaan kontrak/izin pertambangan dalam konteks Indonesia, yaitu: (i) potensi pelanggaran data pribadi atau informasi kepemilikan; (ii) berpotensi menyebabkan persaingan usaha tidak sehat jika dibuka secara publik; (iii) perlindungan kekayaan alam nasional; (iv) potensi gugatan pelanggaran kontrak; dan (v) membahayakan operasi tambang kontraktor.

### 1. Potensi Pelanggaran Data Pribadi Atau Informasi Tentang Hak Kepemilikan

Salah satu alasan beberapa lembaga negara mengategorikan kontrak/izin industri ekstraktif sebagai dokumen publik yang dirahasiakan adalah karena kontrak/izin mengandung informasi/data pribadi atau informasi kepemilikan. Contohnya, dalam Keputusan Pemerintah Aceh tentang Informasi Rahasia, dinyatakan bahwa izin merupakan dokumen rahasia karena mengandung informasi pribadi pemegang izin<sup>15</sup>

Meski alasan data pribadi tersebut dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 17 huruf h, sejauh mana informasi pribadi dalam kontrak dapat dianggap sebagai informasi rahasia dapat diragukan. Dalam izin, memang terdapat beberapa informasi pribadi seperti nama dan alamat pemegang izin. Namun, informasi pribadi tersebut tidak dapat menyebabkan kerugian apapun apabila dibuka secara publik.

Terdapat beberapa preseden mengenai argumentasi tersebut, dalam Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur, informasi pribadi seperti nama dan alamat ditetapkan sebagai bukan informasi rahasia. Informasi pribadi dianggap sebagai informasi rahasia hanya sepanjang berkaitan dengan informasi finansial yang dianggap rahasia, seperti misalnya

---

<sup>14</sup> Putusan Nomor 109/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja

<sup>15</sup> Keputusan Gubernur Nomor 065/1025/2020 tentang Informasi Rahasia di Pemerintahan Provinsi Aceh

informasi akun bank. Selain itu, Pasal 17 huruf g dan h UU KIP telah menetapkan informasi pribadi yang dapat diperlakukan sebagai rahasia. Batasan tersebut meliputi:

- Informasi pribadi yang berkaitan dengan kemauan terakhir seseorang/wasiat
- Riwayat dan kondisi anggota keluarga
- Riwayat medis baik mental dan fisik
- Hasil ujian/evaluasi yang mengungkap intelektualitas dan kapasitas psikologis seseorang
- Informasi keuangan

Selain itu, dalam level Pemerintah Pusat, informasi tersebut telah diklasifikasikan sebagai bukan informasi rahasia. Dalam situs MoDI rincian nama kontraktor, alamat kontraktor, beserta nama direksi perusahaan telah ditampilkan kepada publik. Sebagaimana pendekatan Komisi Informasi, Pemerintah Pusat hanya menganggap informasi keuangan, seperti informasi pajak, cont., NPWP sebagai informasi pribadi yang dirahasiakan.

Informasi kepemilikan adalah salah satu dasar keterbukaan kontrak/izin pertambangan. Berdasarkan hasil bacaan menyeluruh terhadap struktur kontrak yang tersedia, tim konsultan tidak menemukan adanya informasi yang berkenaan dengan hak kepemilikan, misalnya, yang berkaitan dengan informasi bisnis atau kekayaan intelektual. Rumusan pasal dalam kontrak/izin hanya mengandung pengaturan ketentuan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan akunting dan pengaturan biaya. Tim konsultan berpendapat bahwa kedua informasi tersebut tidak menyebabkan kerugian atau pelanggaran terhadap informasi kepemilikan.

Meski begitu, dalam kontrak izin pertambangan (KK), terdapat informasi yang berkaitan dengan hak milik. Namun, rumusan tersebut diperuntukan untuk merahasiakan data pada dokumen yang diserahkan oleh kontraktor kepada pemerintah sebagai hasil dari aktivitas tambangnya, seperti, lokasi galian, salinan lubang galian, dan rincian peta geofisik.<sup>16</sup> Informasi

---

<sup>16</sup> Pasal 4.7 ..... selain itu kontraktor wajib menyerahkan kepada Pemerintah : (i) peta yang menunjukkan seluruh lokasi dalam wilayah perjanjian dimana kontraktor telah melakukan penggalian lubang; (ii) salinan catatan mengenai lubang galian serta hasil pengujian terhadap sampel yang diperoleh dari situs tersebut; (iii) salinan peta geografis wilayah perjanjian yang telah dipersiapkan oleh kontraktor (Kontrak Karya Batu Bara).

tersebut tidak muncul dalam kontrak/izin itu sendiri, melainkan muncul dalam laporan triwulan kontraktor kepada pemerintah.<sup>17</sup>

Kesimpulannya, validitas risiko tersebut diragukan berdasarkan perspektif analisis hukum. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan bacaan terhadap dokumen kontrak/izin dengan seksama, laporan ini tidak dapat menemukan bukti substansial untuk mendukung gagasan bahwa kontrak/izin akan membahayakan informasi pribadi atau informasi kepemilikan.

## 2. Potensi Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak sehat

Alasan untuk merahasiakan informasi publik karena berpotensi menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dikukuhkan dalam Pasal 17 huruf b UU KIP. *Original intent* pasal tersebut adalah untuk mencegah kontraktor kehilangan daya saingnya apabila informasi tertentu dibuka kepada publik. Dokumen-dokumen yang mengecualikan informasi kontrak/izin sebagai informasi publik yang harus dibuka, tidak menjelaskan secara lebih lanjut, informasi apa dan mengapa informasi tersebut dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Kurangnya penalaran dan informasi yang dapat diidentifikasi menyulitkan penilaian mengenai legitimasi dari alasan semacam itu.

Berdasarkan pembacaan struktur kontrak/izin, laporan ini tidak menemukan adanya kekhawatiran yang beralasan mengenai kemungkinan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat jika informasi tertentu dibuka kepada publik. Informasi-informasi yang umumnya berpotensi menyebabkan persaingan usaha tidak sehat terkandung dalam dokumen-dokumen pelaksana seperti RKAB/POD.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh tim konsultan terhadap salah satu manajemen kontraktor, RKAB/POD mengandung informasi sensitif yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Contohnya, dalam dokumen RKAB terdapat tarif sub-kontraktor dalam melaksanakan aktivitas pertambangan. Tarif tersebut dapat berbeda antar perusahaan, yang mana dapat menimbulkan persoalan bagi strategi bisnis kontraktor.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Pasal 4.8 Pemerintah dilarang membuka data apapun yang diperoleh berdasarkan Pasal 4.7 kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari kontraktor. Setiap data yang mengandung informasi kecakapan teknik kontraktor, dilarang digunakan oleh pemerintah berkaitan dengan pengelolaan operasi pertambangan batubara, dan pemerintah dilarang untuk membuka informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis kontraktor, dan pengetahuan teknik tersebut akan tetap menjadi hak milik kontraktor. (Kontrak karya tambang batubara)

<sup>18</sup> Tim melakukan wawancara dengan Manajer Hukum Kaltim Prima Coal, pemegang kontrak karya batubara terbesar yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Timur.

Lebih lanjut, sebagaimana diterangkan sebelumnya, dalam kontrak juga terumus ketentuan kerahasiaan terhadap informasi rinci mengenai data geofisik, lokasi luabng galian, dan rencana lokasi galian. Informasi tersebut juga terkandung dalam RKAB sebagai bagian dari laporan terhadap pemerintah.

### 3. Perlindungan Kekayaan Alam

Argumen untuk merahasiakan kontrak/izin atas dasar melindungi kekayaan alam nasional Indonesia mengemuka di kalangan pejabat Indonesia. Cara pikir tersebut menimbulkan keengganan para pejabat publik untuk membuka kontrak/izin industri ekstraktif.<sup>19</sup> Namun patut disayangkan, putusan yang didasarkan pada argumen tersebut tidak mengelaborasi lebih lanjut mengenai informasi apa yang dirahasiakan, atas dasar alasan apa, hingga mengapa membuka kontrak/tambang dapat merugikan kekayaan alam nasional. Meski begitu, argumen ini mungkin dapat dibenarkan untuk komoditas ekstraktif tertentu yang berkaitan dengan tujuan pertahanan, semisal, mineral radioaktif.

### 4. Potensi Gugatan Pelanggaran

Argumentasi lain yang terdapat pada dokumen uji konsekuensi Kementerian ESDM adalah potensi gugatan oleh kontraktor terhadap pemerintah atas dasar melanggar ketentuan kerahasiaan jika kontrak dibuka. Meski terdapat kemungkinan gugatan oleh kontraktor, laporan ini menemukan bahwa tidak akan ada argumentasi hukum yang substansial yang dapat membuktikan gugatan dengan dua alasan.

Pertama, sebagaimana diterangkan sebelumnya, tidak terdapat klausula kerahasiaan yang terkandung dalam kontrak, kecuali untuk merahasiakan rincian informasi yang terkandung dalam laporan triwulan atau RKAB. Dokumen-dokumen tersebut bukan bagian dari kontrak/izin. Sebagaimana diterangkan sebelumnya, Uji Konsekuensi Nomor 02/2029 menyebutkan adanya klausula kerahasiaan dalam Pasal 4 nomor 4.8 PKP2B. Namun dapat dikatakan bahwa klausula tersebut tidak bertujuan untuk melindungi kerahasiaan kontrak, melainkan untuk melindungi data hasil aktivitas eksplorasi dan eksploitasi oleh kontraktor. Data-data tersebut meliputi:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Misalnya, Provinsi Kalimantan Timur dalam Keputusan PPID Dinas Perizinan Satu Pintu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Informasi Rahasia mengkategorikan kontrak/izin pertambangan sebagai informasi rahasia.

<sup>20</sup> Pasal 4 Nomor 4.7 PKP2B

- i. Peta yang menunjukkan seluruh lokasi dalam wilayah perjanjian dimana kontraktor telah melakukan penggalian lubang;
- ii. Salinan catatan mengenai lubang galian serta hasil pengujian terhadap sampel yang diperoleh dari situs tersebut;
- iii. Salinan peta geografis wilayah perjanjian yang telah dipersiapkan oleh kontraktor

Kedua, posisi hukum kontrak/izin tidak sepenuhnya merupakan kontrak perdata. Sebagaimana diterangkan sebelumnya, kontrak industri ekstraktif diturunkan dari amanat konstitusi, Pasal 33 UUD 1945. Dengan begitu, terdapat unsur kepentingan publik yang kuat dalam kontrak industri ekstraktif. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menetapkan bahwa dalam rangka memenuhi amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945, pemerintah diharuskan untuk mencapai partisipasi publik yang bermakna dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebagai konsekuensinya, putusan tersebut menyiratkan bahwa kebebasan informasi sangat esensial dalam pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945, semenjak akses terhadap informasi merupakan unsur dasar untuk mencapai partisipasi yang bermakna

## 5. Membahayakan Operasi Tambang Kontraktor

Risiko ini tidak muncul dalam dokumen hasil uji konsekuensi, melainkan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh tim konsultan terhadap perwakilan Indonesia Mining Association (IMA). Perwakilan IMA menjelaskan risiko keterbukaan kontrak tidak berkaitan dengan kewajiban untuk membuka informasi sendiri, melainkan berkaitan dengan gangguan sosial yang berpotensi muncul sebagai akibat dari keterbukaan. Gangguan sosial berkaitan dengan penggunaan informasi oleh pihak tertentu untuk meminta pungutan, atau untuk menambang ilegal di area konsesi. Hal tersebut telah menimbulkan persoalan dalam operasi pertambangan, misalnya, jika kontrak dibuka maka publik dapat melihat area operasi, inilah yang kemudian menarik para penambang ilegal untuk beroperasi di area konsesi.<sup>21</sup>

Pertambangan ilegal merupakan fenomena nyata yang terjadi di banyak operasi tambang. Pertanyaan mengenai apakah fenomena tersebut disebabkan oleh keterbukaan kontrak/izin perlu didiskusikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil bacaan terhadap struktur kontrak/izin, informasi geografis yang terdapat dalam kontrak sangatlah umum, pertanyaan

---

<sup>21</sup> Wawancara dilakukan bersama Djoko Widajatno dari Indonesia Mining Association pada 7 Oktober 2021

mengenai dapat atau tidaknya informasi tersebut berujung pada beroperasinya tambang ilegal perlu dieksplorasi lebih lanjut. Selain itu, fenomena tambang ilegal tidak terkait dengan keterbukaan kontrak melainkan persoalan yang terletak pada lemahnya penegakkan hukum.

Kesimpulannya, kebanyakan risiko yang teridentifikasi dalam dokumen uji konsekuensi tidak disertai dengan argumen untuk menjustifikasi risiko yang diasosiasikan dengan keterbukaan kontrak/izin. Maka, kajian komprehensif dan evaluasi perlu dilakukan terhadap dokumen uji konsekuensi nomor 1/07/2018/PPID. *Multi Sector Group (MSG)* dan PPID ESDM perlu melakukan uji konsekuensi komprehensif.

### C. Mitigasi Risiko Keterbukaan Kontrak

Penggunaan teknik mitigasi risiko berkaitan dengan bagaimana informasi diberikan atau ditampilkan ke hadapan publik. Meski tanpa diragukan keterbukaan kontrak/izin secara penuh merupakan kewajiban, untuk dokumen-dokumen terkait kontrak seperti RKAB/PoD, mungkin dapat mengandung informasi rahasia yang dapat ditampilkan dengan teknik-teknik alternatif tergantung pada keparahan penyebab risiko jika informasi tersebut dibuka secara umum.

Menentukan teknik risiko mitigasi perlu dilakukan berurutan dengan uji konsekuensi. Uji konsekuensi merupakan instrumen hukum penting yang disediakan oleh UU KIP untuk mendemonstrasikan bahwa keterbukaan kontrak tidak melanggar UU KIP atau pun menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap operasi bisnis perusahaan tambang. Terlebih, penggunaan teknik mitigasi sebagaimana akan diuraikan dalam laporan ini, bersamaan dengan uji konsekuensi, dapat memberikan kerangka kerja mengenai bagaimana keterbukaan kontrak harus secara sistematis dibuka untuk menghalau anggapan risiko oleh para *stakeholder* EITI, terutama, pejabat pemerintahan dan perusahaan untuk membuka kontrak.

Misalnya, dalam uji konsekuensi sederhana yang dilakukan oleh tim konsultan selama workshop bersama para *stakeholder* EITI, tim menemukan beberapa anggapan risiko yang diuraikan dalam uji konsekuensi eksisting tidak dapat dibuktikan. Contohnya, sebagaimana diterangkan dalam pokok bahasan B, bagian 1, huruf d, laporan ini tidak menemukan klausul kerahasiaan terhadap informasi apapun yang dirumuskan dalam kontrak. Akibatnya, tidak

terdapat dasar hukum apapun bagi perusahaan untuk mengambil langkah hukum kepada pemerintah jika pemerintah memutuskan untuk membuka kontrak/izin.

Uji konsekuensi dapat digunakan sebagai alat untuk memetakan risiko dan menentukan teknik mitigasi risiko. Secara umum, terdapat enam teknik pembukaan informasi publik sebagai berikut:

Teknik Mitigasi	Risiko Terkait	Cara
Membuka dokumen secara penuh	Tidak ada risiko	Pengungkapan secara sistematis pada situs milik pemerintah/anggota MSG (tanpa restriksi)
Restriksi digital	Risiko rendah	Pengungkapan secara sistematis pada situs milik pemerintah/anggota MSG, tidak dapat diunduh, dibagikan, hanya akses teregistrasi, dan sebagainya
Pengaturan waktu dalam memberikan informasi	Risiko rendah hingga sedang	Pengungkapan secara sistematis oleh pemerintah/MSG group (membuka kontrak yang telah lebih dari enam tahun)
Menampilkan informasi tanpa membuka dokumen	Risiko sedang hingga tinggi	Dokumen dapat dilihat atas dasar permintaan, tidak ada salinan, hanya mencatat.
Meredaksi informasi dalam dokumen	Risiko tinggi	Pengungkapan sistematis dalam situs pemerintah/anggota MSG

		dengan redaksi pada beberapa informasi
Merahasiakan informasi	Risiko parah/berat	Informasi tidak dibuka

Saat ini pemerintah Indonesia telah memanfaatkan beberapa teknik diatas dalam memberikan informasi mengenai kontrak/izin industri ekstraktif. Misalnya, MoDI merupakan adalah sarana akses berbasis jaringan terhadap beberapa informasi kontrak pertambangan tanpa perlu memberikan dokumen secara langsung. Selain itu, kontraktor publik yang telah terdaftar dalam IDX juga telah memberikan informasi tertentu dalam kontrak dalam prospektusnya yang tersedia dengan mudah untuk diakses publik.

Pada kesimpulannya, sebagaimana diterangkan sebelumnya, kementerian ESDM melalui MSG harus melakukan uji konsekuensi dan menentukan teknik mitigasi, apabila terdapat risiko dalam membuka kontrak. Penentuan teknik mitigasi juga harus sejalan dengan ketentuan EITI, dimana redaksi serta ringkasan kontrak tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan EITI 2.4. Meski begitu, ketentuan EITI mengizinkan pendekatan bertahap.

### BAB III

#### SIMULASI UJI KONSEKUENSI BERBASIS RISIKO

*Transparency is not about restoring trust in institutions. Transparency is the politics of managing mistrust – Ivan Krastev*

Sebagaimana dipaparkan pada Bab I terkait dengan metodologi, pada prinsipnya kegiatan simulasi uji konsekuensi ini adalah untuk menilai risiko dari dampak pembukaan kontrak/izin industri ekstraktif. Pada pembahasan sebelumnya, ditemukan bahwa terdapat beberapa asumsi risiko berdasarkan Pasal 17 UU KIP, yakni : adanya potensi pelanggaran data pribadi, berpotensi menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, perlindungan kekayaan alam nasional, potensi gugatan pelanggaran kontrak/izin, dan potensi gangguan operasional pertambangan.

Pada bab ini menjelaskan bagaimana asumsi risiko tersebut diuji dengan menggunakan pendekatan uji konsekuensi berbasis risiko terhadap beberapa klausul di dalam kontrak. Pembahasan terbagi menjadi dua, yakni pembahasan kontrak/izin pertambangan, dan kontrak/izin kontrak kerjasama migas.

##### A. Simulasi Keterbukaan Kontrak/Izin Pertambangan

Nama Dokumen : PKP2B		Informasi : pendanaan dan deposito dana jaminan		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
Mengganggu ketahanan ekonomi nasional	Publik dapat mengetahui hak negara	Memberikan dengan deklarasi penggunaan	Informasi dapat dibuka	Risiko penolakan negosiasi di masa mendatang akibat perbedaan klausul	By request uji konsekuensi .

Terkait dengan risiko ini, maka mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan akses kontrol untuk mengetahui tujuan dari pemohon informasi. Kegiatan penelitian merupakan salah satu dari kegiatan yang legitimate yang dapat difasilitasi untuk pemberian informasi ini. Terkait dengan aspek-aspek lain, masih perlu pendalaman dengan melakukan uji konsekuensi untuk dapat menilai aspek risikonya.

### Lokasi Koordinat

Lokasi koordinat dibunyikan di dalam annexure A dari kontrak perjanjian kontrak yang ada. Risiko yang adalah terkait dengan potensi gangguan operasi perusahaan seperti penambangan ilegal, atau aktivitas usaha lainnya seperti penguasaan blok untuk aktivitas usaha masyarakat.

Nama Dokumen: PKP2B		Informasi: Titik Koordinat		Tanggal	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
Mengungkap kekayaan alam	Transparansi lahan masyarakat Menghindari konflik tumpang tindih tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan waktu, informasi dibuka setelah selesai masa eksplorasi; atau</li> <li>• Data dapat dilihat tanpa diunduh atau dimiliki yang diakses</li> </ul> <p>Mitigasi dapat menurunkan tingkat risiko menjadi rendah</p>	Informasi dapat dibuka dengan mitigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gangguan operasional di lapangan</li> <li>• <i>Illegal mining</i></li> </ul>	Informasi diajukan dengan surat pernyataan informasi

Terkait dengan risiko ini, maka mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan akses kontrol untuk mengetahui tujuan dari pemohon informasi, atau hanya dapat melihat tanpa membawa akses pulang dari informasi yang ada.

Adapun untuk klausul-klausul lainnya matriks uji konsekuensi yang memiliki karakter risiko rendah terdapat diuraikan pada Annex III laporan ini.

#### B. Simulasi Keterbukaan Kontrak/Izin Kontrak Kerjasama Migas

Untuk kontrak kerjasama Migas, memiliki karakteristik risiko yang sama dengan kontrak di atas, sebagaimana disebutkan di dalam kontrak pertambangan di atas. Secara umum, kontrak struktur dari hak dan kewajiban yang ada tidak memiliki risiko yang berarti (minimal). Hanya terdapat beberapa informasi spesifik yang berpotensi untuk memiliki risiko moderat, yakni, titik koordinat, dan komitmen disbursement. Kedua pengaturan ini berpotensi menimbulkan sensitivitas tersendiri. Pada titik koordinat misalnya, potensi ini berpotensi menimbulkan aktivitas penguasaan yang tidak sah di lokasi konsesi. Kemudian pada komitmen disbursement investasi, terdapat potensi untuk disalahartikan terkait dengan kewajiban tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan ekspos negatif terhadap investasi dan operasional perusahaan.

Terkait dengan simulasi uji konsekuensinya sendiri, khusus untuk Kontrak Migas kegiatan ini tidak melibatkan pemangku kepentingan dari kelompok Migas. Hal ini dikarenakan masih terdapat pertanyaan hukum soal status dari SKK Migas sebagai badan publik. Pada status hukum ini, SKK Migas tidak merasa memiliki kewajiban untuk membuka kontrak Migas. Untuk simulasi kontrak kerjasama hasil analisis tim, tanpa validasi dari kelompok Migas dapat dilihat pada Annex IV laporan ini.

Terkait dengan hal ini, penulis berpendapat beberapa argumentasi yang disampaikan tidaklah akurat berdasarkan kajian tim. Beberapa isu adalah sebagai berikut : (i). Peran SKK Migas; (ii). Kesucian Kontrak.

##### *Status SKK Migas*

Salah satu tantangan dalam keterbukaan kontrak/izin di industri ekstraktif terdapat pada sektor Migas. SKK Migas sebagai penyelenggara pengelolaan kegiatan usaha hulu Migas merasa tidak memiliki tanggung jawab untuk membuka kontrak pertambangan Migas. Penolakan tersebut umumnya didasarkan pada dua argumentasi yang menyatakan bahwa (1)

SKK Migas bukanlah badan publik sebagaimana dimaksud dalam UU KIP, dan bahwa (2) kontrak mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*), dibawah pemahaman kesucian kontrak para pihak harus menghormati tanggung jawabnya masing-masing dan apabila akan dibuka harus didasarkan pada persetujuan para pihak.

Argumentasi tersebut dapat dilacak hingga sengketa informasi pada masa BP Migas. Dalam sengketa informasi antara Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (YPPIP) melawan BP Migas yang diputuskan dalam Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 197/VI/KIP-PS-M-A/2011, BP Migas menjadikan argumentasi status bukan badan publik sebagai salah satu dasar untuk menolak permohonan informasi kontrak karya migas oleh YPPIP. BP Migas beralasan bahwa;

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (PP BP Migas) tidak ada ketentuan atau *wording* yang menyatakan bahwa BP Migas merupakan Badan Publik.
2. Anggaran BP Migas sebagai BHMN tidak berasal dari APBN, melainkan dari imbalan (*fee*) Pemerintah atas pelaksanaan dan tugas BP Migas yang merupakan penyisihan hasil penjualan *gas/lifting*, dan bahwa kekayaan BP Migas merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

Mengingat berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KIP, badan publik merupakan “lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.” Maka, BP Migas bukan merupakan badan publik.

Argumentasi tersebut dapat disanggah, sebab status “ke-badan publik-an” tidak didasarkan pada penetapan yang eksplisit dinyatakan dalam dasar pendirian lembaga, melainkan status yang dikonstruksikan berdasarkan sifat dari lembaga tersebut. Sehingga, tidak perlu terdapat ketentuan berupa *wording* yang secara eksplisit menyatakan BP Migas sebagai badan publik untuk membuktikan status BP Migas sebagai badan publik. Sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan kuasa pertambangan di bidang hulu migas, BP Migas merupakan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Berkenaan dengan sumber anggaran BP Migas, Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2003 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa BP Migas mendapatkan penerimaan berupa imbalan dari pemerintah sebesar 1% dari penerimaan negara dari setiap kegiatan usaha hulu migas. Jumlah imbalan tersebut dibebankan pada penerimaan negara dari bagian pemerintah dan dicatat dalam APBN setiap tahun anggaran. Sehingga, penerimaan BP Migas sejatinya “bersumber” dari APBN “dalam bentuk” imbalan sebagai konsekuensi BP Migas sebagai BHMN dengan kekayaan berupa kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan begitu, BP Migas merupakan badan publik tepat sebagaimana dikonstruksikan oleh Pasal 1 angka 3 UU KIP.

Dalam tataran teoritis, merujuk pada PP BP Migas, BP Migas dikonstruksikan sebagai lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan. Apabila BP Migas dimaksudkan dibentuk sebagai bukan badan publik, maka BP Migas tidak dapat memiliki kewenangan. Secara ketatanegaraan, kewenangan merupakan hak kekuasaan pejabat (*authority*) yang bersumber dari penggunaan kekuasaan negara. Melalui Pasal 12 PP BP Migas, pemerintah memberikan beberapa kewenangan seperti mengawasi kegiatan utama operasional kontraktor, hingga kewenangan dalam membina aset kontraktor yang menjadi milik negara. Kewenangan dimiliki badan publik yang menyelenggarakan urusan negara, sebab badan bukan badan publik hanya memiliki hak sebagai subjek hukum, bukan kewenangan.

Konstruksi kewenangan tersebut mempertegas BP Migas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP. Pendapat BP Migas sebagai badan publik juga diperkuat Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 yang menguji Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dan membubarkan BPMigas, dimana dinyatakan oleh MK bahwa:

*“...BP Migas merupakan organ pemerintah yang khusus, berbentuk Badan Hukum Milik Negara (selanjutnya disebut BHMN) memiliki posisi strategis bertindak atas nama Pemerintah melakukan fungsi penguasaan negara atas Migas khususnya kegiatan hulu (eksplorasi dan eksploitasi), yaitu fungsi pengendalian dan pengawasan yang dimulai dari perencanaan, penandatanganan kontrak dengan badan usaha, pengembangan wilayah kerja, persetujuan atas rencana kerja dan anggaran badan usaha, monitoring pelaksanaan kontrak kerja serta menunjuk penjual Migas bagian*

*negara kepada badan hukum lain. Dalam hal ini, BP Migas melakukan fungsi penguasaan negara berupa tindakan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Migas yang dilakukan oleh Badan Hukum yang dapat berupa BUMN, BUMD, Koperasi, usaha kecil atau badan hukum swasta maupun Bentuk Usaha Tetap.”*

Putusan MK tersebut membubarkan BP Migas dengan dasar bahwa keberadaan BP Migas mendegradasi penguasaan negara atas kekayaan alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. MK kemudian menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan hukum yang diakibatkan oleh pembubaran BP Migas, fungsi dan tugas BP Migas harus dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan sampai terbentuknya aturan yang baru. SKK Migas kemudian didirikan dengan Perpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Perpres 9/2013), yang juga memuat putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dalam konsiderans.

Imbas Putusan MK dan Perpres 9/2013, posisi SKK Migas sebagai lembaga pemerintah (*government agency*)<sup>22</sup> berbentuk satuan kerja semakin mempertegas statusnya sebagai badan publik. Meski begitu, argumentasi “bukan badan publik” yang berasal dari konstruksi BP Migas masih digunakan oleh SKK Migas dalam sengketa informasi seperti dalam sengketa informasi antara SKK Migas dengan Novrizon Burhan di Komisi Informasi Riau dimana SKK Migas beralasan bukan merupakan badan publik sebagaimana dalam UU KIP. Namun Putusan Komisi Informasi Riau Nomor 020/KIP-R/PSMA/IX/24 2018 menyatakan SKK Migas sebagai badan publik.

Dalam keberatan oleh SKK Migas sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 109/Pdt.Sus-KIP/2019/PN.Jkt.Sel, SKK Migas beralasan bahwa:

1. SKK Migas bukan institusi/organisasi yang merupakan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, melainkan hanya perpanjangan tangan negara dalam bisnis atas nama negara, untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas agar negara tidak langsung berkontrak dengan pelaku usaha.

---

<sup>22</sup> Rachel Octavia Manurung and FC Susila Adiyanta, “Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional,” *Administrative Law* 5, no. 2 (2022).

2. SKK Migas bukan organisasi non-pemerintah, melainkan satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas di bawah koordinasi Kementerian ESDM.
3. Dalam menyepakati kontrak bagi hasil produksi (PSC), terdapat bagian yang harus disetujui pemerintah dan bagian yang harus disetujui oleh SKK Migas. Apabila SKK Migas merupakan badan publik, maka cukup persetujuan dari pemerintah tanpa SKK Migas.
4. Dalam Permen ESDM Nomor 13/2016, SKK Migas tidak memiliki PPID sehingga bukan badan publik.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima keberatan SKK Migas, namun tidak mengabulkan untuk menyatakan SKK Migas sebagai bukan badan publik. SKK Migas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk memperbaiki putusan tersebut dan mengabulkan permohonan SKK Migas seluruhnya sehingga Mahkamah Agung menyatakan bahwa SKK Migas bukan badan publik. Namun, tidak terdapat penjelasan terhadap dasar pertimbangan MA dalam memutus SKK Migas sebagai bukan badan publik.

Sebagai sebuah satuan kerja khusus, SKK Migas dapat dikatakan sebagai bagian atau unit organisasi pada Kementerian. Ditilik dari konstruksi hukum pendiriannya, SKK Migas didirikan dengan Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2013 atas dasar hukum Perpres Nomor 9 tahun 2013. Dalam Pasal 2 Perpres 9/2013, dinyatakan “Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh **satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi** dan untuk selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut SKK Migas.”

Satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas ditulis dengan huruf kecil yang berarti penyebutan tersebut tidak merujuk pada penyebutan nama lembaga, berbeda dengan rumusan dalam Permen 09/2013. Dalam tata organisasi pemerintah sendiri, istilah satuan kerja khusus dikenal sebagai pelaksana tugas yang merupakan bagian pada kementerian negara atau lembaga, dan dibiayai oleh APBN. Sehingga SKK Migas merupakan bagian dari lembaga eksekutif. Konstruksi ini merupakan dampak pembubaran BP Migas oleh MK yang dianggap mendegradasi kekuasaan negara sehingga fungsinya dilaksanakan oleh Pemerintah. Seraca hipotetikal, pun apabila SKK

Migas diposisikan tidak sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif, maka sebagai lembaga yang dengan wewenang yang diturunkan dari kuasa pertambangan pemerintah, SKK Migas merupakan badan dengan fungsi dan tugas pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP.

Adapun mengenai ketiadaan PPID serta adanya bagian dalam kontrak yang harus disepakati oleh SKK Migas dan Pemerintah, merupakan fakta yang tidak memiliki relevansi terhadap sifat ke-badan publik-an SKK Migas. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP, suatu lembaga diklasifikasikan sebagai badan publik ketika merupakan badan eksekutif, legislatif, yudikatif, atau badan lain dengan fungsi dan tugas pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang didanai dengan APBN atau APBD.

Karakter badan publik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP merupakan karakter badan publik yang cukup umum digunakan, yakni bertumpu aspek menyelenggarakan urusan negara atau pemerintahan, serta didanai dengan anggaran negara. Institute for Government mendefinisikan badan publik sebagai organisasi yang dibentuk secara resmi, didanai dengan anggaran negara, dan menyelenggarakan tugas pemerintahan.<sup>23</sup> Pengertian tersebut juga lah yang merupakan konstruksi *public body* yang berlaku di Inggris.<sup>24</sup>

Amerika Serikat mengkonstruksikan *public body* dalam *open meeting law*<sup>25</sup> dimana terdapat dua kriteria suatu entitas dikatakan sebagai badan publik:<sup>26</sup>

1. Entitas tersebut merupakan lembaga administratif, eksekutif, legislatif, lembaga pemerintahan daerah atau yang melapor kepadanya. Kriteria ini dapat dipenuhi jika entitas tersebut:
  - a. eksistensinya didasarkan, atau berkaitan dengan pemerintah pusat/daerah, dan
  - b. diorganisasikan untuk melaksanakan tugas administratif, eksekutif, legislatif, atau *advisory*.
2. Didanai sebagian atau seluruhnya dengan penerimaan pajak (pendapatan negara).

---

<sup>23</sup> Institute For Government, "Public Bodies." 2022 accessed from <https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/public-bodies>

<sup>24</sup> <https://www.gov.uk/guidance/public-bodies-reform>

<sup>25</sup> Mewajibkan badan publik untuk melaksanakan pertemuan-pertemuannya secara terbuka dan dapat dihadiri oleh publik.

<sup>26</sup> City of Nevada, Open Meeting Law Manual, 2001, hlm. 14.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum, dua aspek penting penentu suatu entitas merupakan badan publik atau bukan adalah pelaksanaan tugas atau fungsi negara/pemerintahan, serta didanai sebagai atau seluruhnya dengan anggaran negara. Ketentuan yang selaras dengan yang dirumuskan dalam UU KIP, serta terpenuhi seluruhnya oleh SKK Migas sebagai organ pemerintah yang melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan (perencanaan hingga penandatanganan) yang merupakan derivasi dari fungsi penguasaan negara atas migas.

#### *Kesucian Kontrak (Sanctity of Contract)*

Argumentasi lainnya berangkat dari prinsip *the sanctity of contract* yang menyatakan bahwa para pihak yang berkontrak berkewajiban untuk menghormati penuh seluruh tanggung jawab yang ditetapkan dalam kontrak.<sup>27</sup> Argumentasi tersebut digunakan oleh Kementerian ESDM dalam sengketa informasi melawan YPIP dalam putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 197/VI/KIP-PS-M-A/2011. Kementerian ESDM mendasarkan argumentasinya pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kontrak mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Fakta bahwa kontrak mengikat para pihak sebagai undang-undang, merupakan fakta yang tidak memiliki relevansi terhadap sifat kerahasiaan daripada dokumen maupun informasi yang terkandung di dalamnya. Satu-satunya hal yang dapat dibuktikan melalui fakta tersebut adalah bahwa kontrak memiliki daya ikat yang kuat terhadap para pihak. Fakta mengenai sifat mengikat kontrak, tidak dapat berkontribusi untuk membuktikan maupun menyanggah proposisi kontrak sebagai informasi publik yang dapat dibuka, sebab keduanya tidak memiliki hubungan logis (benar tapi tidak relevan). Dua fakta yang berbeda mengenai satu objek tidak selalu terkait atau memiliki hubungan logis.

Selain itu, menambatkan pasal 1338 KUHPerdara terhadap kontrak industri ekstraktif yang dilakukan baik oleh SKK Migas mau pun Kementerian ESDM tidaklah tepat. Dalam konstruksi hukum Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945, bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat. Menurut MK dalam putusan nomor 36/PUU-X/2012, rumusan tersebut harus ditafsirkan bahwa kekayaan alam nasional merupakan milik rakyat secara kolektif yang diamanatkan penguasaannya kepada negara, dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan.

---

<sup>27</sup> UK Cabinet Office "Guidance On Public Bodies." 2022. Accessed from [https://www.law.cornell.edu/wex/sanctity\\_of\\_contract](https://www.law.cornell.edu/wex/sanctity_of_contract)

Kuasa pertambangan tersebut diturunkan ke dalam beberapa fungsi mulai dari pengendalian, pengurusan, pengawasan, hingga monitoring. Fungsi-fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara langsung atau dengan pendayagunaan kekuasaan negara dengan instrumen kelembagaan seperti BUMN atau BHMN. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut adalah penyelenggaraan negara berupa pengelolaan atas barang publik, yaitu kekayaan alam nasional. Kontrak-kontrak antara pemerintah atau badan publik berwenangan di industri ekstraktif merupakan kontrak di atas barang publik, mengandung kepentingan dan tujuan publik yang kuat, sehingga memerlukan dan harus memungkinkan adanya partisipasi.

Menurut Alan W. Mewett, kontrak yang merepresentasi kepentingan publik atau masyarakat ketimbang kepentingan pribadi, disebut sebagai kontrak administratif (*administrative contract*) atau ada pula yang menyebutnya sebagai kontrak pemerintah (*government contract*). Kontrak pemerintah mewakili pemerintahan secara luas, baik pemerintah pusat maupun daerah. Suatu kontrak dikatakan sebagai kontrak administratif ketika kontrak tersebut digunakan sebagai pelaksanaan layanan publik dan hak dan kewajiban harus tunduk pada aturan khusus yang berlaku.<sup>28</sup>

Merespon berbagai macam kebutuhan sosial ekonomi, tindakan administratif harus dapat dilakukan secara fleksibel. Adaptasi prosedur kontrak sebagai respon terhadap kebutuhan administratif tersebut adalah salah satunya, meski tanpa pemenuhan asas kesucian kontrak dan kesetaraan yang absolut. Dalam hal ini, tindakan berkontrak merupakan tindakan administrasi negara yang menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban para pihak.<sup>29</sup> Artinya, kontrak perdata dan kontrak administratif merupakan jenis kontrak yang berbeda. Kontrak administratif dikategorikan sebagai bagian dari hukum publik, sehingga pelaksanaannya tunduk pada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.<sup>30</sup>

Mengingat kontrak badan publik yang diselenggarakan untuk kepentingan umum merupakan kontrak administratif, maka sifat informasi/dokumen kontrak tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sama dengan dokumen publik. Artinya,

---

<sup>28</sup> Alan W. Mewett, "The Theory of Government Contracts", *McGill Law Journal*, Vol. 5, No. 4, 1959, hlm. 222-23.

<sup>29</sup> Georges Langrod, "Administrative Contracts: A Comparative Study", *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 4, No. 3, 1955, hlm. 326-328

<sup>30</sup> Alan W. Mewett, *Op.Cit.*, hlm. 225.

kontrak/informasi yang dimuat dalam kontrak administratif dapat dikategorikan sebagai informasi publik karena informasi tersebut berasal dari suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan badan publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.<sup>31</sup> Konsekuensinya, sebagaimana Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan.<sup>32</sup> Dengan demikian, kontrak SKK Migas tidak bersifat privat, melainkan kontrak administratif, sehingga kontrak terbuka kecuali informasi yang dikecualikan untuk dirahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 2 UU KIP

<sup>32</sup> Pasal 7 ayat (1) UU KIP

## BAB IV

### PROPOSAL RENCANA AKSI KETERBUKAAN KONTRAK/IZIN

---

*Transparency breeds legitimacy*

– John C Maxwell

Keterbukaan kontrak/izin pertambangan dilakukan secara bertahap. Terdapat empat tujuan pokok yang harus dicapai, dimulai dari (1) perumusan pedoman pelaksanaan uji konsekuensi kontrak/izin berbasis risiko; (2) pelaksanaan uji konsekuensi terhadap seluruh dokumen kontrak/izin pertambangan; (3) dan melakukan modifikasi terhadap MoDI dan MDR 2.0 berupa penambahan fitur yang menunjang keterbukaan kontrak/izin pertambangan.

#### A. Merumuskan Pedoman Pelaksanaan Uji Konsekuensi Kontrak/Izin Berbasis Risiko

Perumusan pedoman pelaksanaan uji konsekuensi kontrak diperlukan untuk menyusun dasar serta petunjuk dalam melaksanakan uji konsekuensi kontrak. Praktik yang terjadi saat ini, uji konsekuensi cenderung hanya “mengait-ngaitkan” antara ketentuan informasi yang dikecualikan dalam UU KIP dengan muatan kontrak tanpa didasari oleh alasan yang kuat mengapa informasi tersebut memenuhi kriteria informasi yang dikecualikan. Petunjuk uji konsekuensi dapat menjadi acuan tata cara menguji informasi yang dikecualikan serta informasi sensitif berdasarkan pada tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya risiko. Tujuan pokok tersebut dapat dilaksanakan oleh kepala/pimpinan PPID di Kementerian ESDM.

#### B. Melaksanakan Uji Konsekuensi Terhadap seluruh Dokumen Kontrak/Izin pertambangan.

Setelah merumuskan pedoman pelaksanaan uji konsekuensi, maka dapat dilakukan uji konsekuensi terhadap seluruh informasi dalam semua kontrak dan izin pertambangan, meliputi PKP2B, KK, IUP, dan IUPK. Uji konsekuensi tersebut dilakukan untuk menentukan batasan serta akses kontak yang tepat untuk masing-masing informasi dalam kontrak serta menentukan teknik-teknik dalam memitigasi membuka informasi yang bersifat sensitif atau dikecualikan—sekaligus evaluasi Dokumen Uji Konsekuensi Nomor 1/07/2018. Dalam melaksanakan tujuan pokok tersebut, PPID Kementerian ESDM wajib berkolaborasi bersama perusahaan sebagai para pihak dalam kontrak/izin yang akan dibuka.

C. Modifikasi terhadap Sistem MoDI berupa penambahan fitur yang menunjang keterbukaan kontrak/izin pertambangan.

PPID ESDM beserta perusahaan sebagai pelaku yang mengoperasikan usaha pertambangan bersama-sama mengidentifikasi risiko-risiko yang diduga akan muncul sebagai akibat dibukanya suatu informasi dalam kontrak, untuk kemudian diuji konsekuensi dan dirumuskan teknik mitigasinya. Tujuan pokok selanjutnya melakukan pengujian terhadap

The screenshot displays the 'RIWAYAT' (History) page for a company profile. The left sidebar contains navigation options: Profil Perusahaan (selected), Alamat, Direksi, Perizinan, and Data Perusahaan. The main content area is divided into six sections:

- 1. Profil Perusahaan:** Kode Perusahaan: 11217; Nama Perusahaan: ABATA MITRA ABADI; Jenis Badan Usaha: PT; No. Akte: ; Tgl. Akte: ;
- 2. Alamat Perusahaan:** A table with columns: No, Peruntukan, Alamat, Contact Person. Row 1: KANTOR PUSAT, JL. RAYA CILEGON KM. 9 KP. KRILIL RT. 003/ RW. 003, DESA PEJATEN, KEC. KRAMATWATU, KAB. SERANG, PROV. BANTEN.
- 3. Pemilik / Pemegang Saham:** A table with columns: No, Jenis, Nama, Asal Negara, Persentase (%), Keterangan. Rows: 1. SAFRAH, INDONESIA, 1; 2. RIZKY HAIKAL AKBAR, INDONESIA, 1; 3. HJ. DEASI YANTI, INDONESIA, 1.
- 4. Susunan Direksi:** A table with columns: No, Kode, Nama, Jabatan, Periode. Row 1: SAFRAH, Direktur, - sampai -.
- 5. NPWP Perusahaan:** A table with columns: No, Nomor NPWP, Nama NPWP, Alamat NPWP, Dokumen NPWP, Keterangan. Row 1: 70632122\*\*\*\*\*, PT ABATA MITRA ABADI.
- 6. Dokumen Perusahaan:** A table with columns: No, Nama Dokumen, Permohonan Akses. Row 1: Kontrak Pertambangan Izin Usaha Pertambangan ..., Unduh Daftar Isi, Formulir Permohonan Akses Informasi (Unduh formulir untuk dapat mengakses informasi/dokumen dalam kontrak/izin usaha).

Ilustrasi tampilan *user interface* MoDI dan MDR 2.0 setelah dimodifikasi dengan penambahan fitur permohonan dokumen kontrak/izin pertambangan

Putusan Mahkamah Agung yang dinilai dapat menjadi hambatan dalam melakukan keterbukaan kontrak/izin pertambangan. Pengujian tersebut dapat ditempuh melalui permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil berkolaborasi dengan Kementerian ESDM.

Tujuan pokok terakhir adalah memodifikasi laman MoDI dan MDR 2.0 untuk mengakomodasi keterbukaan kontrak/izin pertambangan berdasarkan pada batasan informasi dan akses kontrol. Modifikasi tersebut dapat dilakukan dengan penambahan fitur permohonan informasi atau dokumen kontrak/izin pertambangan disertai dengan beberapa teknik mitigasi lainnya jika diperlukan (*redaksi informasi hingga for your eyes only*). Tujuan

pokok ini dapat diselenggarakan oleh PPID ESDM berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Tujuan Pokok	Target	Kegiatan	Tanggung Jawab	Batas Akhir
Merumuskan pedoman pelaksanaan uji konsekuensi kontrak berbasis risiko	Memiliki dasar dan petunjuk dalam menguji informasi publik yang dikecualikan dan yang sensitif. Menghindari praktik uji konsekuensi yang hanya mengaitkan pasal-pasal UU KIP	Menyusun dan menerapkan pedoman pelaksanaan uji konsekuensi oleh PPID Kementerian ESDM	Kepala/Pimpinan PPID Kementerian ESDM	Juni, 2023
Uji konsekuensi terhadap seluruh informasi dalam semua kontrak dan izin pertambangan beserta teknik mitigasinya	Mengevaluasi Dokumen Uji Konsekuensi Nomor 1/07/2018	Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi-informasi dalam semua kontrak/izin pertambangan meliputi PKP2B, KK, IUP, dan IUPK	PPID Kementerian ESDM berkolaborasi dengan perusahaan sebagai para pihak dalam kontrak/izin yang akan dibuka	Desember 2023

		bersamaan dengan menentukan batasan informasi dan akses kontrol yang tepat untuk masing-masing informasi		
Memodifikasi MoDI dan MDR 2.0 untuk mengakomodasi keterbukaan kontrak berdasarkan teknik mitigasi yang disepakati	Membuka kontrak/izin pertambangan secara publik dengan teknik mitigasi risiko	Memodifikasi MoDI dan MDR 2.0 dengan menambahkan fitur permohonan kontrak, redaksi, atau teknik mitigasi lain sesuai dengan hasil uji konsekuensi	PPID Kementerian ESDM berkolaborasi dengan para stakeholder	Desember 2023

*The overarching purpose of access to information legislation ... is to facilitate democracy. It does so in two related ways. It helps to ensure first, that citizens have the information required to participate meaningfully in the democratic process, and secondly, that politicians and bureaucrats remain accountable to the citizenry – Gerard LaForest*

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Keterbukaan Kontrak/Izin merupakan kewajiban berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah perlu meninjau ulang posisi lembar pengujian Nomor 001/2020 yang mengecualikan dokumen izin pertambangan sebagai informasi yang dikecualikan.
2. Pembukaan informasi perlu melakukan uji konsekuensi, untuk memilah dan memilih mana informasi yang perlu untuk dikecualikan atau disensor melalui pengitaman (*redaction*), mana informasi yang dapat diberikan kepada publik. Pengujian ini perlu melakukan pengujian berbasis analisis risiko; dan
3. Kajian ini menyimpulkan beberapa informasi yang sifatnya sensitif adalah terkait dengan aspek persaingan usaha, perlindungan kekayaan negara, informasi data pribadi, dan informasi sensitif yang berpotensi mengganggu operasional perusahaan. Pelaksanaan pengujian konsekuensi hanya perlu memfokuskan pada beberapa klausul terkait dengan informasi tersebut di atas.
4. Simulasi menunjukkan bahwa dari keseluruhan kontrak terdapat dua klausul yang memiliki risiko moderate, yakni : terkait dengan kewajiban keuangan yang spesifik (menyebut angka nominal dan persentase), dan titik lokasi koordinat dari lokasi konsesi.
5. Terkait dengan hal ini beberapa teknik mitigasi yang dapat dilakukan (akses kontrol) adalah sebagai berikut :
  - a. Informasi dokumentasi bersifat permintaan (*by request*), bukan informasi dokumen yang serta merta ditampilkan;
  - b. Melakukan uji konsekuensi yang melibatkan perusahaan sebagai pihak, dalam hal terjadi permohonan informasi;

- c. Menerapkan teknik sensor, terkait dengan penghitaman dalam hal informasi yang diberikan mengandung risiko berdasarkan hasil uji konsekuensi; dan
  - d. Pemohon mengajukan deklarasi penggunaan informasi sesuai dengan tujuannya.
6. Terkait dengan keterbukaan informasi pada kontrak Migas, secara umum dapat disimpulkan bahwa SKK Migas merupakan badan publik berdasarkan kajian tim, sebagaimana dimaksud di dalam UU KIP. Terkait dengan kesucian kontrak, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat satupun di dalam kontrak Migas terdapat klausul yang menyatakan kontrak sebagai dokumen yang bersifat rahasia.

## B. Saran

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kajian ini merekomendasikan langkah-langkah aksi sebagai berikut (sebagaimana diuraikan dalam Bab IV) :

1. Merumuskan Pedoman Pelaksanaan Uji Konsekuensi Kontrak/Izin Berbasis Risiko;
2. Melaksanakan Uji Konsekuensi Terhadap seluruh Dokumen Kontrak/Izin pertambangan; dan
3. Modifikasi terhadap Sistem MoDI berupa penambahan fitur yang menunjang keterbukaan kontrak/izin pertambangan.

Annex I :  
Notulensi Kegiatan

---

Pertemuan I : Selasa, 11 Oktober 2022

Topik : FGD Metode Uji Konsekuensi Keterbukaan Kontrak/Izin di Industri Ekstraktif

Pembicara : Alamsyah Saragih, S.E. (Komisioner Komisi Informasi Pusat 2009 – 2013)

Topic: FGD Metode Uji Konsekuensi Keterbukaan Kontrak/Izin di Industri Ekstraktif

1. Data apa yang masyarakat butuhkan serta langkah-langkah (proses) dalam mitigasi resiko apa yang sudah dilakukan?

Amna: Tidak begitu mengetahui mitigasi risiko. Sejauh ini yang dilakukan mendapatkan usulan informasi dari unit-unit. Melakukan uji konsekuensi dengan unit terkait dengan biro hukum.

Adapun perlu dilakukan perbaikan karena dari awal tahun 2018 sudah dilakukan pengecualian dalam bentuk dokumen, namun tidak untuk informasinya. Dilain sisi sudah dilakukan sosialisasi ke unit-unit bahwa yang dikecualikan bukan dokumen, melainkan informasinya.

Dewi: Data-data sudah cukup lengkap terkait komoditas, lokasi daerah, dll. Terkadang ada permohonan perusahaan tidak terdaftar di MoMI/MoDI. Untuk di MoDI banyak yang membutuhkan informasi produksi komoditas per daerah bahkan perdana usaha, sehingga perlu dipertimbangkan untuk menampilkan data tersebut.

0. Masyarakat sebenarnya butuh informasi apa? Apakah tenaga ahli telah menganalisis kebutuhan data yang perlu di uji konsekuensi?.

Safii: Menceritakan bahwa saat ini masih bersengketa di MA.

Dalam suatu perjanjian biasanya terdapat klausul menyerahkan kontrak kepada pihak lain harus dengan sepengetahuan kedua belah pihak, ketika salah satu pihak keberatan maka kontrak mana dan batasan mana harus diberikan?

Pak Giri: Kontrak mana yg harus diberikan: kontrak pertama, kemudian amandemen selanjutnya. RKAB itu tidak harus diberikan.

Pak Alamsyah: Dokumen kontrak terbuka, kecuali yang dikecualikan. Ketika akan memasukan attachment ke MoDI, harus dipastikan dulu bukan informasi yang dikecualikan, kalau dikecualikan harus dilindungi dulu.

Ketika akan memasukan dokumen kontrak di MoDI, ada klasifikasi, tapi cenderung harus dilakukan mitigasi terlebih dahulu ketika ada informasi yang dikecualikan.

Untuk dokumen lain seperti RKAB bisa diuji lagi 'informasi terkait dokumen kontrak', bukan 'dokumen kontrak'.

Beberapa pihak tidak membutuhkan dokumen kontrak, melainkan hal-hal lain yang lebih spesifik. Misalnya, jika seseorang meminta koordinat, maka bisa diuji untuk melihat risikonya rendah atau tinggi. Di lain sisi ada kemungkinan risiko non-substansi yang perlu dianalisis, misalnya persoalan politik mengenai batas wilayah tertentu apabila diokupasi oleh orang-orang.

0. Apakah dalam kategori terbuka bisa dilakukan ketika sudah berakhirnya kontrak?. Ini tentang masa berlaku sebenarnya asumsinya kontrak bisa dibuka tp setelah jangka waktu tersebut.

Pak Alamsyah: ini biasanya ada di kontrak, tapi harus di cek lagi apakah kontraknya atau informasi tertentu di kontrak.

Pak Giri: kita akan melakukan uji konsekuensi, akan dibuat matriksnya. Akan ada izin yang diuji.

Perjanjian kontrak batu bara juga akan diuji, meskipun ini sudah berakhir. Yang belum diketahui contoh UPK. PSC juga sudah dikeluarkan model kontraknya, nanti akan dicoba analisis menggunakan matrik uji konsekuensi beserta klausul-klausulnya.

Nanti bisa sekitar 17-18 Nov untuk menguji apa yang sudah jadi temuan tim untuk melihat hasil analisis, mitigasi, dll.

Pak Giri:

Untuk daftar dokumen kontrak/izin sudah dipegang seperti galian Freeport 1991, dll. IUPK belum ditemukan yang terbaru. Mengkonfirmasi apakah bisa dijadikan objek?

Bu Vony: silahkan, pastikan legal.

Pak Alamsyah:

Kalau dokumen izin apakah ada yg sudah berubah menjadi IUPK?. Sudah ada KPC.

Amna: Untuk melakukan uji konsekuensi akan dilakukan exercise dengan tanggal yang disepakati.

Pertemuan Ke-2 : FGD Dengan Masyarakat Sipil, 21 Oktober 2022

Agenda : Uji Konsekuensi Keterbukaan Kontrak di Industri Ekstraktif Perspektif Organisasi Masyarakat Sipil

### **Alamsyah Saragih**

- Seluruh dokumen dalam badan publik merupakan informasi publik yang dapat diakses
- Terdapat pengecualian yang ditetapkan dalam Undang-Undang
- Pengecualian dilakukan melalui uji konsekuensi antara risiko dan kepentingan umum
- Assessment risiko diukur berdasarkan dua variabel: severity dan likelihood
- Jika dapat dimitigasi hingga menurunkan tingkat risiko, informasi yang dikecualikan dapat dibuka dengan mitigasi
- Alasan permohonan informasi harus spesifik agar dapat diseimbangkan dengan tujuan kerahasiaan

### **Pak Herwan - FKPMR**

- FKPMR kesulitan mengakses kontrak dan sulit berkomunikasi dengan ESDM, SKK Migas
- Alasan akses kontrak: ingin mengetahui secara umum. Diakui terdapat kelemahan karena tidak menguraikan lebih detail.
- Salah satu permasalahan yang dialami misalnya, tercemarnya tanah oleh minyak → memerlukan informasi seperti tanggung jawab perusahaan.
- Kontrak sebagai materi mengawal kepentingan masyarakat Riau selaku daerah penghasil migas
- Mengetahui tanggung jawab para pihak. Cont. kontaminasi tanah, bagaimana tanggung jawab setelah masa kontrak selesai
  - Tanggung jawab Chevron di blok rokan ditransfer ke SKK Migas, lalu ke Pertamina. Pekerja Pertamina merupakan eks-pekerja Chevron sehingga

berpotensi mengulangi praktik yang sama. Perlu pengawasan masyarakat dan informasi pertanggungjawaban.

- Mengetahui klausul pengadaan barang dan jasa, ada kecenderungan selalu mengimpor.

#### **Ibu Mouna Wasef - PWYP Indonesia**

- Butuh informasi secara utuh untuk melakukan investigasi dan laporan berdasarkan analisa komprehensif Informasi parsial membahayakan, masing-masing CSO memiliki fokus yang berbeda
- Kontrak menjadi materi bagi masyarakat memberikan masukan terhadap operasi tambang yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- Kontrak lebih baik tidak diberikan pasca operasi agar bisa berpartisipasi

#### **Pak Aryanto Nugroho - PWYP Indonesia**

- Masing-masing dokumen perizinan dari satu informasi ke informasi lain satu kesatuan sehingga dokumen yang ingin dibuka tidak per-pasal/informasi.  
Tujuannya melakukan monitoring, penelitian, knowledge dll.
- Sudah ada putusan KIP, sehingga hasilnya akan sama, informasi nya sudah diketahui mana terbuka mana tidak.
- Jangan sampai informasi yang dibuka itu berdasarkan kebutuhan masyarakat, seharusnya PPID sudah dapat menyatakan mana dokumennya terbuka atau tidak.

#### **Bu Grita Anindarini - ICEL**

- Pasca UU Ciptaker, izin disatukan ke dalam IUP. Sebelum Cipta Kerja masyarakat dapat menggugat melalui banyak jalur izin, dengan IUP jalur gugatan hanya satu pintu. Untuk itu penting membuka IUP secara utuh sebagai bahan masyarakat mengakses keadilan

- Terdapat hal-hal yang tidak terdapat dalam AMDAL dan RKPK seperti risiko kebencanaan > force majeure hanya di kontrak. Jika terjadi masyarakat bisa tahu siapa yang bertanggung jawab dan harus kemana

#### **Bu Amna - SJI - PPID Kementerian ESDM**

- Sejauh ini yang diminta adalah dokumen bukan informasi. Ini kesulitan bagi PPID karena tupoksinya adalah memberikan “informasi”.

Pertemuan Ke-3 : FGD Simulasi Uji Konsekuensi Keterbukaan Kontrak Industri Ekstraktif di Indonesia, Kamis, 27 Oktober 2022

Pemateri : Tim Konsultan

**Fadil Daulay - SKK Migas**

- SKK Migas bukan badan publik dalam UU KIP berdasarkan Putusan PN Jakarta Selatan No. 450/Pdt.G/2012 dan Putusan MA tahun 2020

**Pak Safii - Biro KLIK**

- Di kontrak tidak ada klausul melarang memberikan ke pihak ketiga, namun para pihak keberatan untuk memberikan informasi → diajukan hingga kasasi. Alasan keberatan tidak diketahui.
- Saat ini sedang di review kontrak lainnya mengenai informasi apa yang harus ditutup/tidak.

**Bu Elkana - Minerba**

- Perusahaan menyampaikan respon keberatan/tidak terima atas Putusan KIP, sama halnya di PTUN hingga kasasi.
- Masalahnya ada pada informasi peta dan RKAB

**NH Wisnu - Bagian Hukum Minerba(?)**

- Kontrak terdapat berbagai generasi yang masing-masing memuat ketentuan berbeda. Persepsi yang salah mengenai hal tersebut dikhawatirkan menjadi pertanyaan dan menghalangi kegiatan usaha.
  - Contoh: beberapa menerapkan penambahan royalti untuk ekspor, beberapa tidak. Informasi tersebut sensitif dan dapat dianggap merugikan negara
- Peta konsesi bahaya diketahui karena terdapat fasilitas yang terkait dengan lokasi, diantaranya terdapat bahan peledak

- Pernah ada kasus pencurian bahan peledak
- Keuangan dan nominal angka seperti pajak sensitif karena terdapat perbedaan angka. Hal yang umum dapat dibuka, persentase tidak dapat dibuka.

### **Bu Ambar - ESDM**

Apabila jenis kontrak hampir sama, sehingga apakah tinggal disepakati bagian-bagian yang ditandai yang perlu diperdalam?

#### **Pak Giri**

Secara struktur memiliki kesamaan, namun terdapat beberapa perbedaan (faktor kondisi geografis, ekonomi, politik) yang akan menghasilkan perbedaan. Mitigasinya by request.

Untuk IUP, ada beberapa bagian seperti SK, lampiran, dll. SK dapat dibuka, tapi untuk lampiran dapat classified.

### **Bu Elkana - Minerba**

SK IUP masih ada yang ingin tertutup keseluruhan karena sudah banyak SK palsu yang masuk ke minerba. Sehingga perlu pencegahan SK palsu, biasanya hanya bisa diakses pejabat tinggi atau perlu ada surat perintah untuk mengakses SK.

#### **Pak Giri**

Ditempatkan di MODI dapat menjadi instrumen validasi.

### **NH Wisnu - Bagian Hukum Minerba(?)**

- IUPK antara perusahaan berbeda, PKP2B antar perusahaan sama
- SK IUP ditutup karena banyak pemalsuan. Praktik internal hanya bisa dimintakan oleh jabatan tinggi

### **Bu Elkana**

- Permintaan data perusahaan secara umum diarahkan buka MODI, tapi untuk yang dikecualikan belum dirincikan klasifikasinya.

#### **Pak Indra**

- Ada kesepakatan data tertentu untuk tidak dibuka. Untuk data permintaan publik diarahkan ke PPID → keputusan → dipersiapkan datanya.
- Data SHP bisa diberikan jika sudah berplatform menggunakan service. Alasan karena lebih safe dan hanya bisa dilihat tanpa bisa diedit atau diunduh

#### **Pak Giri**

- Data SHP mungkin dibuka terutama untuk wilayah kerja.

#### **Pak Indra**

- Data yang ditampilkan koordinat. Dari situs dapat dikonversikan menjadi SHP.
- Informasi belakang seperti kapasitas dan kepemilikan tidak dapat diperoleh dari konversi

#### **Bu Vony**

- Data MoDI sudah ada verifikasi koordinat yang menentukan eksplorasi. Antara perusahaan yang tumpang tindih atau bersengketa akan takedown terlebih dahulu di MODI hingga ada keputusan.
- Ketika sudah negosiasi tumpang tindih seperti apa?

#### **Bu Elkana**

- Akan ada SK pengurangan/penyesuaian.

## **Bu Wisnu**

- Apabila telah dicapai kesepakatan wilayah yang tumpang tindih, SK disesuaikan.

## **Next Step Activity**

Tidak hanya asosiasi, pemilik kontrak, IUP, Kontrak Karya jika dimungkinkan ada perwakilannya.

Kontrak yang sudah habis jangka waktu perlu dilihat apakah dapat dibuka atau tidak relevan apabila dibuka

Strategi resiko *non-access control*/edukasi. Kembangkan informasi cara membaca kontrak.

## **Bu Vony**

Minta teman-teman minerba rekomendasi list perusahaan untuk diundang 2/3 perusahaan besar (kontrak), 1/2 perusahaan kecil (IUP).

Yang sudah beralih ke IUPK → PKP2B, KKS model PSC, KK Freeport. IUP BUMN: PT BA, PT Timah, .... dan ....

Pembahasan simulasi:

1. Penyegaran Umum (introduction)
2. Split 2 → KKS Migas dan Minerba → exercise.
3. Pleno untuk meninjau risiko dan mitigasi

Fasilitator : Tim Konsultan

1. Recital

1. Pak Joko:

- Tidak ada risiko membuka recital kontrak
- Kontrak telah berubah menjadi IUPK sehingga banyak ketidak jelasan yang berpotensi menimbulkan *noise*, demo, penutupan jalan
- Keterbukaan kontrak harus dibarengi dengan perlindungan hukum dari pemerintah

b. Tio Icel

- Ketentuan sangat umum, tidak menimbulkan risiko jika dibuka ke publik
- Publik mendapatkan manfaat berupa pengetahuan mengenai dasar penyusunan kontrak
- Mengapa di US kontrak ini merupakan informasi publik yang dapat diakses?

c. KPC

- Jika dibuka bermanfaat bagi perusahaan agar publik mengetahui dasar beroperasinya perusahaan, mematahkan asumsi ilegal mining

d. Pak Giri

- Keterbukaan kontrak mengendalikan tuntutan dan ekspektasi publik terhadap kewajiban perusahaan. Contoh, perbedaan royalti mungkin dipengaruhi letak beberapa area konsesi yang terpencil.
- Di US kontrak merupakan informasi materiil bagi investor.

e. Mona PWYP

- Kapan sebaiknya kontrak dibuka, sebelum atau sesudah perusahaan beroperasi?

f. Pak Alam

- Keterbukaan informasi kontrak tidak berupa draft, pemberian informasi memperhatikan tujuan setiap pemohon informasi. Jika ingin mengetahui potensi kerusakan, maka dapat dibuka sebelum jalannya operasi. Namun karena ada potensi persaingan usaha maka perlu dilakukan uji konsekuensi.

g. Pak Catur ESDM

- Kewajiban para pihak sebelum kontrak telah diatur, termasuk dari segi lingkungan. Jika terdapat kondisi yang tidak sesuai paksa dapat digugat. Jika ada yang melanggar ketentuan lingkungan, maka akan dipidanakan.

0. Definisi

1. Pak Joko

- Pada dasarnya tidak ada risiko selama tidak ada pemahaman yang berbeda.

0. Appointment and Responsibility of Company dan Modus Operandi (Article 2 dan Article 3)

1. Pak Joko

- Klausul prosedur force majeure selama 165 hari berpotensi menimbulkan tuntutan dari masyarakat terhadap kementerian untuk menghentikan kegiatan perusahaan.
- Ada potensi masyarakat akan mencari kelemahan prosedur jika di-disclose.

b. Pak Giri

- Dalam klausul tersebut penghentian kegiatan perusahaan diinisiasi oleh perusahaan, tidak bisa digunakan oleh masyarakat sebagai justifikasi untuk mengganggu operasi.

c. Tio ICEL

- Tidak terbayang apa yang dapat masyarakat lakukan kepada perusahaan dengan informasi ini. Prosedur yang disebutkan oleh Pak Joko kemungkinan bukan informasi yang dapat dilihat dalam kontrak sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha jika klausul ini diketahui.

d. Rendi BA

- Klausul ini dapat dibuka asal lebih spesifik dan masyarakat memahami apa itu force majeure, meliputi bencana dan hal-hal sebagaimana diatur dalam undang-undang

e. Pak Giri:

- Sejauh ini teridentifikasi dua risiko, yakni interpretasi yang berbeda dan menimbulkan noise.

f. Pak Alam

- Pada dasarnya apapun dapat menimbulkan perbedaan interpretasi. Jika tidak dibuka dan dijelaskan maka kekhawatiran semacam ini tidak akan selesai.
- Jika terdapat informasi yang tidak dikecualikan, namun memiliki risiko bukan pengecualian, disebut sebagai informasi sensitif.
- Informasi sensitif adalah informasi terbuka, hak untuk mengetahui ada tetapi hak untuk mengakses dapat dibatasi.

g. Pak Giri

- Informasi kontrak tidak akan dibuka secara pro-active, melainkan by request.

0. Contract Area

. Pak Catur

- Koordinat area kontrak telah diungkapkan di geoportal, fungsinya untuk melihat tumpang tindih lahan dengan kawasan lain seperti perkebunan dan perhutanan

b. Pak Giri:

- Apakah geoportal menyediakan data berbentuk SHP? Bagaimana dengan data berbentuk SHP?

c. Bu Ambar:

- Raw data berupa SHP saat ini merupakan informasi yang dikecualikan. Tidak dapat dibuka karena terdapat dinamika perubahan kawasan, berupa penciutan dan perubahan data di lapangan. Risiko terkait dengan akurasi data yang diberikan.

d. Pak Alam

- Harus diidentifikasi kebutuhan pemohon, jika dapat diselesaikan dengan data visualisasi maka bentuk lain berupa raw data tidak perlu diberikan.

0. Security Deposit

1. Ibu Vony ESDM

- Apakah security deposit merupakan komitmen pasca-tambang?

b. Pak Giri

- Security deposit digunakan untuk memastikan kemampuan finansial perusahaan dapat memulai kegiatan tambang

c. Ibu Elkana?

- Dana jaminan pelaksanaan kewajiban dapat dipublikasi tanpa nominal karena terlalu sensitif dan menimbulkan opini yang liar.

d. Pak Wicak:

- Apakah di praktek pernah terjadi?

e. Ibu Elkana?

- Tidak pernah, hanya menghindari persepsi bahwa dana ini bisa dimanfaatkan untuk pendapatan negara, khususnya dari kementerian keuangan.

f. Tio ICEL

- Tidak ada risiko jika angka dibuka untuk publik selama setiap pelaku usaha diperlakukan sama dalam menetapkan nominal. Seharusnya kemenkeu tidak dapat berpersepsi dana jaminan adalah pendapatan negara sebab fungsinya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- NGO LH keberatan ketika setiap dana jaminan lingkungan dianggap sebagai pendapatan negara.

g. Mona PWYP

- Kecemasan saja tidak menjustifikasi penutupan informasi sebagaimana disampaikan Pak Alam

h. Tio ICEL

- Menempatkan diri sebagai pelaku usaha, informasi nominal penting untuk di-*disclose* agar mengetahui perlakuan pemerintah terhadap perusahaan lain

i. Bu Ambar ESDM

- Kepentingan bisnis bisa dibuka, tapi apa manfaat bagi publik jika mengetahui nominal?

j. Tio ICEL

- Jika NGO bergerak di bidang lain seperti ekonomi atau pertambangan, lalu ingin mengetahui komitmen perusahaan dalam bentuk dana jaminan, maka ada manfaatnya.

k. Bu Ambar ESDM

- Informasi dapat dibuka, namun untuk nominal harus diuji berdasarkan kasus per kasus.

l. Bu Anna

- Dana jaminan hanya untuk melihat kesungguhan perusahaan, angkanya harus ditutup tapi persentase dapat dibuka

m. Rendi BA

- Alangkah baiknya nominal dibuka jika ada dasar terkait perhitungan

n. Bu Anna

- Kontrak didasarkan kesepakatan, berbeda dengan izin, sehingga klausul jaminan akan berbeda tiap perusahaan

o. Pak Wicak

- Bagaimana dengan informasi mengenai bagi hasil produksi?

p. Pak Ari

- Bagi hasil produksi adalah pemasukan negara, akan menjadi pendapatan, di daerah akan menjadi dbh, dan akan ditujukan untuk masyarakat. Penting dibuka agar pemda bisa memproyeksikan pendapatan melalui DBH.
- Ketentuan dalam kontrak mirip dengan ketentuan dalam UU/

0. Taxes and Financial Obligation

1. KPC

- Lebih baik dibuka agar masyarakat bisa tahu perusahaan mana yang berkontribusi besar terhadap negara

b. Mona PWYP

- Informasi hanya berupa presentasi dan buka jumlah pajak yang dibayarkan sehingga bukan termasuk rahasia perusahaan.
- Masyarakat harus tahu pajak apa saja yang dibayarkan oleh perusahaan untuk menghindari asumsi perusahaan tidak bayar pajak
- Bagi NGO yang bergerak pada advokasi perpajakan maka akan sangat penting.

c. Tio ICEL

- Informasi ini penting bagi publik untuk melihat keuntungan yang diperoleh dari negara dan dampak kesejahteraan masyarakatkan,

utamanya dihadapkan pada hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik.

d. Bu Elkana?

- Jika hanya persentase tidak masalah dibuka

e. Pak Giri

- Ada resiko perbedaan persepsi dan perhitungan, namun tidak menjustifikasi penutupan.
- Harus disiapkan mitigasi, diidentifikasi secara ketat identitas pemohon dan tujuan penggunaan data.

0. Feasibility Studies

1. Pak Ari

- Bunyi klausul mirip dengan UU minerba
- Tanpa annex, bunyi klausul hanya normatif

0. Environmental Management and Protection

. Perusahaan:

- Seandainya di-*disclose* pun informasi dalam kontrak tidak akan menjawab concern publik, sehingga tidak perlu dibuka
- Jika dibuka, khawatir publik akan meminta informasi dan dokumen turunan yang sifatnya komersil
- Akan menimbulkan banyak pertanyaan yang mengakar dan berlanjut

b. Ari

- Penting untuk tahu siapa yang bertanggung jawab jika terdapat kejadian-kejadian tertentu, misal banjir.
- Terdapat klausul kewajiban perusahaan terhadap masyarakat lokal, jika tidak dibuka masyarakat lokal tidak tahu haknya

c. Pak Alam

- Meminta informasi turunan adalah hal yang wajar. Meski berarti harus diberikan. Jika bisa diberikan dengan mitigasi, maka diberikan, jika tidak bisa maka ditutup. Meminta informasi realisasi pasca-tambang wajar, selama tidak meminta dokumen kwitansi.

d. Tio ICEL

- Klausul ini sudah ada di UU PPLH dan memang tidak menjawab concern kami, tapi informasi publik tetap harus dibuka
- Dengan dibuka, NGO dapat tahu bahwa dokumen-dokumen yang disebutkan dalam kontrak eksis.

e. Pak Alam

- Pada dasarnya semua bisa diberikan kecuali dikecualikan. Jika terdapat alasan pengecualian maka harus diuji. Jika dapat dimitigasi maka harus dibuka. Jika tidak, maka dapat ditutup. Jika sensitif, maka derajat akses dapat dibatasi. Jika ada ketidakpuasan maka ajukanke Komisi Informasi.

f. Arutmin

- Diberikan atau tidak, harus ada persetujuan dari pihak lain dalam kontrak (perusahaan)

g. Pak Alam

- Uji konsekuensi memang harus memanggil pihak terkait. Meski pun informasi publik, tetapi terdapat risiko bagi yang bersangkutan. Namun bagaimanapun perusahaan berkontrak di atas barang publik.

h. Ari:

- dalam UU perjanjian badan publik dengan pihak ketiga adalah informasi terbuka

i. Pak Alam

- Pasal tersebut harus dibaca “informasi terbuka yang ada dalam perjanjian.”

## Kesimpulan

### Pak Giri

- Pada dasarnya informasi dalam kontrak bersifat terbuka, namun karena sensitif maka hanya akan dibuka jika diminta, dengan dilakukan uji konsekuensi.

Annex II :  
Dokumentasi Kegiatan

---

Pertemuan Ke-I : 11 Oktober 2022



Pertemuan Ke- II : 21 Oktober 2022

Pertemuan Ke-III : 27 Oktober 2022

Pertemuan Ke-IV : 03 November 2022





## ANNEX III :

### Simulasi Dokumen Kontrak Minerba Tambang Versi Tim (sebelum workshop)

---

#### Simulasi Uji Konsekuensi PKP2B

##### 1. Daftar Isi

I.	Definition	XXV.	Cooperation in Regard to Regional Infrastructure
II.	Agreement Area	XXVI.	Participant and Promotion of national Interest
III.	Modus Operandi	XXVII.	Miscellaneous Provisions
IV.	Work Programmes, Expenditures and reports	XXVIII.	Revision of Certain Terms of This Agreement
V.	Finance and Security Deposit	XXIX.	Assignment
VI.	General Survey Period	XXX.	Term
VII.	Construction Period		
VIII.	Feasibility Studies Period		
IX.	Construction Period		
X.	Operating Period		
XI.	Taxes and Sharing of Production		
XII.	Marketing		
XIII.	Protection Against Waste and Pollution		Annexure A Description of Agreement Area
XIV.	Equipment		Annexure B Map of Agreement Area
XV.	Payment to xxxxxxx		Annexure C List of Mining Authorisations affecting the Agreement Area
XVI.	Books, Accounts and Audits		Annexure D Rules for Computation of Corporation Tax
XVII.	Payment and Currency		
XVIII.	Employment and Training of Indonesian Personnel		Annexure E Agreement Pursuant to Article 17
XIX.	Enabling Provision		Annexure F List of Useful of Economic Asset Live
XX.	Suspension of Operation		
XXI.	Force Majeure		
XXII.	Default		
XXIII.	Settlement of Dispute		
XXIV.	Termination		

## Assessment

### I. Definition

- a. Information
  - i. Definisi yang digunakan dalam kontrak
  - ii. Terminologi teknis yang digunakan dalam kontrak
- b. Perceived Risk
  - i. –
- c. Public Interests
  - i. Publik dapat membaca dan mempelajari kontrak
- d. Balancing
  - i. Tidak memuat informasi yang dikecualikan maupun informasi sensitif

### Informasi bukan objek uji konsekuensi

- e. Risk Assessment
  - i. Severity: negligible (1)
  - ii. Likelihood: very unlikely (1)
  - iii. Risk Rating: minimal (1)

Nama Dokumen : PKP2B		Informasi: definisi dan terminologi teknis yang digunakan dalam kontrak		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
-	Publik dapat membaca dan mempelajari kontrak	-	informasi dapat dibuka		

### II. Agreement Area

- a. Information

- i. Luas area konsesi sebesar 790.900 hektar
  - ii. Jumlah area yang harus dipertahankan oleh kontraktor dari luas area yang diperjanjikan
    - 1. Maksimum 60% di akhir periode survey umum
    - 2. Maksimum 50% di akhir periode survey umum jika diperpanjang
    - 3. Maksimum 40% di akhir periode eksplorasi
    - 4. Maksimum 25% di akhir periode eksplorasi jika diperpanjang
  - iii. Hak xxxxxxx untuk mengakses area
  - iv. Pengajuan perluasan area
- b. Perceived Risk
- i. Mengungkap kekayaan alam Indonesia – ketahanan nasional
  - ii. Potensi gangguan masyarakat sipil di area pembukaan lahan
- c. Public Interests
- i. Publik mengetahui data terkait dengan eksplorasi untuk kepentingan penelitian
  - ii. Publik dapat mengetahui informasi kewajiban pelepasan area yang tidak komersil
- d. Balancing
- i. Informasi tidak mengandung detail letak area yang akan dilepaskan
  - ii. Informasi tidak berisi detail keadaan SDA pada area
- e. Risk Assessment
- i. Severity: negligible (1)
  - ii. Likelihood: very unlikely (1)
  - iii. Risk Rating: minimal (1)

Nama Dokumen : PKP2B		Informasi : luas dan ketentuan dalam area konsesi		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian

Mengungkap kekayaan alam Indonesia – ketahanan nasional	Publik mengetahui data terkait dengan eksplorasi untuk kepentingan penelitian, Publik dapat mengetahui informasi kewajiban pelepasan area yang tidak komersil	Tanpa mitigasi	Informasi dapat dibuka	Potensi gangguan masyarakat sipil di area pembukaan lahan	
---	---	----------------	------------------------	---	--

### III. Modus Operandi

#### a. Information

- i. Hubungan antara kontraktor dengan BUMN yang merepresentasikan Pemerintah Indonesia
- ii. Hak untuk menunjuk sub-kontraktor dalam melaksanakan hak serta kewajiban dalam kontrak
- iii. Dasar pembentukan komite penasehat dalam mendiskusikan dan mereview anggaran serta program kerja

#### b. Perceived Risk

- i. -

#### c. Public Interests

- i. Publik dapat mengetahui posisi dan pengaruh Pemerintah Indonesia dalam perjanjian

#### d. Balancing

- i. Tidak memuat informasi yang dikecualikan maupun informasi sensitif

#### **Informasi bukan objek uji konsekuensi**

#### e. Risk Assessment

- i. Severity: negligible (1)
- ii. Likelihood: very unlikely (1)
- iii. Risk Rating: minimal (1)

Nama Dokumen : PKP2B		Informasi : modus operandi		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
-	Publik dapat mengetahui posisi dan pengaruh Pemerintah Indonesia dalam perjanjian		Informasi dapat dibuka		

#### IV. Work Programmes, Expenditures and reports

##### a. Information

- i. Kewajiban menyusun program kerja dan prosedur penetapan meliputi tahapan:
  1. Periode survey umum
  2. Periode eksplorasi
  3. Periode studi kelayakan
  4. Periode konstruksi
  5. Periode operasi
- ii. Biaya minimum per kilometer: Survey umum USD 120 per kilometer persegi, Eksplorasi USD 500 per kilometer persegi
- iii. Kewajiban laporan kemajuan meliputi detail galian dan kewajiban merahasiakan data tersebut dari pihak ketiga, meliputi:
  1. Peta yang menunjukkan semua tempat dalam area yang diperjanjikan yang telah dilakukan penggalian oleh kontraktor
  2. Salinan catatan hasil penggalian beserta hasil analisis terhadap sampel yang diperoleh pada situs galian
  3. Salinan peta geofisika yang telah disiapkan oleh kontraktor

##### b. Perceived Risk

- i. Persaingan usaha tidak sehat

- ii. Mengungkap kekayaan alam Indonesia – ketahanan nasional
- iii. Mengungkap perbedaan klausul antar perusahaan
- c. Public Interests
  - i. Publik dapat mengetahui komitmen mengenai biaya operasi untuk kegiatan eksplorasi
- d. Balancing
  - i. Hanya memuat kewajiban menyusun program kerja, tidak berisi muatan dalam dokumen program kerja
  - ii. Hanya memuat kewajiban membuat laporan kemajuan, tidak memuat detail galian dalam kontrak
- e. Risk Assessment
  - i. Severity: moderat (3)
  - ii. Likelihood: very likely (5)
  - iii. Risk Rating: medium (15)

Nama Dokumen : PKP2B		Informasi :		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
Persaingan usaha tidak sehat, Mengungkap kekayaan alam Indonesia – ketahanan nasional	Publik dapat mengetahui komitmen mengenai biaya operasi untuk kegiatan eksplorasi	Informasi dapat dibuka setelah masa eksplorasi habis, selama belum habis informasi dihitamkan  Tingkat risiko turun menjadi minimal	Informasi dapat dibuka setelah habis masa eksplorasi	Potensi gangguan operasional mengenai kewajiban pengeluaran saat proses eksplorasi dan risiko penolakan negosiasi di masa mendatang akibat perbedaan klausul	

V. Finance and Security Deposit

a. Information

- i. Kewajiban kontraktor membiayai operasi
- ii. Kewajiban kontraktor mendeposit dana keamanan sejumlah
  1. USD 50.000 30 hari sejak kontrak berlaku
  2. 50% dana dikembalikan kepada kontraktor setelah selesai masa survei
  3. 50% dana dikembalikan kepada kontraktor setelah menyerahkan data peta geologis
  4. Kewajiban diselesaikan kurang dari 6 tahun, atau kontraktor kehilangan hak atas dana deposit
- iii.

b. Perceived Risk

- i. Persaingan usaha tidak sehat
- ii. Ketahanan ekonomi nasional
- iii. Membuka perbedaan klausul antar perusahaan

c. Public Interests

- i. Publik dapat mengetahui komitmen kontraktor dalam penyediaan dana jaminan

d. Balancing

- i. Dana jaminan bukan termasuk rencana penerimaan negara yang merupakan informasi dikecualikan

e. Risk Assessment

- i. Severity: negligible (1)
- ii. Likelihood: very unlikely (1)
- iii. Risk Rating: minimal (1)

Nama Dokumen : PKP2B		Informasi : pendanaan dan deposito dana jaminan		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian

Undang-Undang					
Persaingan usaha tidak sehat dan Mengganggu ketahanan ekonomi nasional	Publik dapat mengetahui komitmen kontraktor terhadap penyediaan dana keamanan	Tanpa mitigasi	Informasi dapat dibuka	Gangguan masyarakat sipil terhadap perusahaan	

## VI. General Survey Period

### a. Information

#### i. Durasi masa survey

1. Dimulai paling lama tiga bulan sejak perjanjian berlaku
2. Selesai paling lama 12 bulan sejak perjanjian berlaku
3. Pengajuan perpanjangan paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya masa survey

#### ii. Syarat penghentian masa survey dan kewajiban kontraktor untuk memberikan notifikasi kepada xxxxxx jika ditemukan cadangan batubara yang layak dieksploitasi

### b. Perceived Risk

- i. Mengungkap kekayaan alam nasional – ketahanan ekonomi nasional
- ii. Potensi gangguan operasional masyarakat sipil di wilayah selama masa survey

### c. Public Interests

- i. Mengetahui data mengenai masa survey untuk kepentingan penelitian

### d. Balancing

- i. Tidak berisi detail letak serta keadaan SDA pada area

### e. Risk Assessment

- i. Severity: negligible (1)
- ii. Likelihood: very unlikely (1)
- iii. Risk Rating: minimal (1)

Nama Dokumen : PKP2B		Informasi : durasi dan kewajiban kontraktor pada masa survey		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
Mengungkap kekayaan alam nasional	Publik dapat mengetahui data mengenai masa survey untuk kepentingan penelitian	Tanpa mitigasi	Informasi dapat dibuka	Potensi gangguan masyarakat sipil di area survey	

## VII. Exploration Period

### a. Information

- i. Kewajiban kontraktor menyerahkan program eksplorasi yang memuat data geologi, geofisika, geokimia, hingga pengerukan secara rinci
- ii. Durasi masa eksplorasi paling lama 36 bulan setelah selesainya masa survey
- iii. Kewajiban kontraktor jika tidak ditemukan cadangan batubara yang layak dieksploitasi, atau jika ditemukan cadangan batubara yang layak dieksploitasi.

### b. Perceived Risk

- i. Mengungkap kekayaan alam nasional – ketahanan ekonomi nasional
- ii. Potensi gangguan operasional masyarakat sipil di wilayah selama masa survey

### c. Public Interests

- i. mengetahui data terkait dengan eksplorasi untuk kepentingan penelitian

### d. Balancing

- i. Tidak berisi detail letak serta keadaan SDA pada area

### e. Risk Assessment

- i. Severity: negligible (1)
- ii. Likelihood: very unlikely (1)
- iii. Risk Rating: minimal (1)

Nama Dokumen : PKP2B		Informasi : durasi dan kewajiban kontraktor selama masa eksplorasi		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
Mengungkapkan kekayaan alam nasional	Publik dapat mengetahui data mengenai masa eksplorasi untuk kepentingan penelitian	Tanpa mitigasi	Informasi dapat dibuka	Potensi gangguan masyarakat sipil di area survey	

## VIII. Feasibility Studies Period

### a. Information

- i. Durasi melaksanakan studi kelayakan paling lama 12 bulan
- ii. Tanggung jawab kontraktor dalam melakukan studi kelayakan
  1. Menyerahkan laporan kelayakan kepada xxxxxxx
  2. Menyelesaikan fasilitas untuk melakukan operasi tambang dalam 36 bulan setelah studi kelayakan selesai
- iii. Hak xxxxxxx untuk menolak rencana operasi berdasarkan studi kelayakan apabila dinilai dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak proporsional

### b. Perceived Risk

- i. -

### c. Public Interests

- i. Mengetahui posisi pemerintah dalam menjalankan komitmen perlindungan lingkungan hidup

d. Balancing

- i. Tidak memuat informasi yang dikecualikan maupun informasi sensitif

**Informasi bukan objek uji konsekuensi**

e. Risk Assessment

- i. Severity: negligible (1)  
ii. Likelihood: very unlikely (1)  
iii. Risk Rating: minimal (1)

Nama Dokumen : PKP2B		Informasi : kewajiban studi kelayakan		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
-	Mengetahui posisi pemerintah dalam menjalankan komitmen perlindungan lingkungan hidup	Tampa mitigasi	Informasi dapat dibuka		

**IX. Construction Period**

a. Information

- i. Kewajiban kontraktor menyelesaikan masa konstruksi paling lama 36 bulan  
ii. Hak kontraktor untuk menggunakan fasilitas perusahaan lain, kecuali bertentangan dengan keamanan nasional dan kepentingan publik

b. Perceived Risk

- i. Gangguan operasional masyarakat sipil mengenai penggunaan fasilitas yang dinilai bertentangan dengan kepentingan publik

c. Public Interests

- i. Mengetahui terdapatnya klausul yang membatasi penggunaan fasilitas konstruksi jika bertentangan dengan kepentingan publik – materi/ dasar pengawasan
- d. Balancing
  - i. Tidak memuat informasi yang dikecualikan
- e. Risk Assessment
  - i. Severity: moderat (3)
  - ii. Likelihood: possible (3)
  - iii. Risk Rating: low (9)

Nama Dokumen : PKP2B		Informasi : durasi dan ketentuan masa konstruksi		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
-	Mengetahui terdapatnya klausul yang membatasi penggunaan fasilitas konstruksi jika bertentangan dengan kepentingan publik – pengawasan	Tanpa mitigasi	Informasi dapat dibuka	Gangguan operasional masyarakat sipil mengenai penggunaan fasilitas yang dinilai bertentangan dengan kepentingan publik	

## X. Operating Period

- a. Information
  - i. Tanggung jawab kontraktor untuk mengoperasikan fasilitas pertambangan
  - ii. Durasi pengoperasian fasilitas pertambangan selama 30 tahun dari tanggal dimulai yang ditentukan

- b. Perceived Risk
  - i. -
- c. Public Interests
  - i. Mengetahui kewajiban dan durasi pengoperasian fasilitas pertambangan untuk kepentingan penelitian
- d. Balancing
  - i. Tidak mengandung informasi yang dikecualikan maupun informasi sensitif

**Informasi bukan objek uji konsekuensi**

- e. Risk Assessment
  - i. Severity: negligible (1)
  - ii. Likelihood: very unlikely (1)
  - iii. Risk Rating: minimal (1)

Nama Dokumen : PKP2B		Informasi : tanggung jawab dan durasi pada paska pengoperasian		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
-	Mengetahui kewajiban dan durasi pengoperasian fasilitas pertambangan untuk kepentingan penelitian	Tanpa mitigasi	Informasi dapat dibuka		

**XI. Taxes and Sharing of Production**

- a. Information
  - i. Bagi hasil produksi serta hak atas bagian masing-masing pihak
    1. 86,5% perolehan untuk kontraktor
    2. 13,5% perolehan untuk xxxxxxx

- ii. Persentase dan besaran berbagai jenis pajak yang dibayarkan oleh kontraktor dalam periode waktu tertentu
- b. Public Interests
  - i. Mengganggu ketahanan ekonomi nasional
  - ii. Membuka perbedaan klausul antar perusahaan
- c. Balancing
  - i. Publik dapat mengetahui hak negara
- d. Risk Assessment
  - i. Severity: minor (2)
  - ii. Likelihood: very unlikely (1)
  - iii. Risk Rating: minimal (2)

Nama Dokumen : PKP2B		Informasi : pendanaan dan deposito dana jaminan		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
Mengganggu ketahanan ekonomi nasional	Publik dapat mengetahui hak negara	Tanpa mitigasi	Informasi dapat dibuka	Risiko penolakan negosiasi di masa mendatang akibat perbedaan klausul	

## XII. Marketing

- a. Information
  - i. Hak kontraktor untuk melakukan ekspor dengan pertimbangan pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan ketentuan keamanan nasional yang diterapkan Pemerintah Indonesia
  - ii. Hak xxxxxxx untuk meminta kontraktor menjadi agen penjual batubara yang menjadi bagian dari xxxxxxx

- iii. Hak xxxxxxx untuk meminta kontraktor menjual hasil produksinya kepada xxxxxxx dalam hal tertentu
- b. Perceived Risk
  - i. -
- c. Public Interests
  - i. Publik dapat mengetahui komitmen perusahaan terhadap pemenuhan kebutuhan pasar domestik
- d. Balancing
  - i. Tidak mengandung informasi yang dikecualikan maupun informasi sensitif

**Informasi bukan objek uji konsekuensi**

- e. Risk Assessment
  - i. Severity:
  - ii. Likelihood:
  - iii. Risk Rating:

Nama Dokumen : PKP2B		Informasi : hak kontraktor dan pemerintah dalam memasarkan hasil produksi		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
-	Publik dapat mengetahui komitmen perusahaan terhadap pemenuhan kebutuhan pasar domestik	Tanpa mitigasi	Informasi dapat dibuka		

**XIII. Protection Against Waste and Pollution**

- a. Information

- i. Tanggung jawab kontraktor untuk tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
- b. Perceived Risk
  - i. Gangguan operasional oleh masyarakat sipil di area operasi berkenaan dengan dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
- c. Public Interests
  - i. Mengetahui kewajiban serta komitmen perusahaan untuk tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
- d. Balancing
  - i. Tidak mengandung informasi yang dikecualikan
- e. Risk Assessment
  - i. Severity: moderat (3)
  - ii. Likelihood: possible (3)
  - iii. Risk Rating: low (9)

Nama Dokumen : PKP2B		Informasi : klausul ketundukan terhadap ketentuan lingkungan hidup		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
-	Mengetahui komitmen perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup	Tanpa mitigasi	Informasi dapat dibuka	Gangguan operasional oleh masyarakat sipil di area operasi berkenaan dengan dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-	

				undangan di bidang lingkungan hidup	
--	--	--	--	-------------------------------------	--

#### XIV. Equipment

##### a. Information

- i. Kewajiban kontraktor untuk mengadakan perlengkapan yang dibutuhkan untuk memenuhi program kerja
- ii. Status kepemilikan perlengkapan yang diadakan sebagai milik xxxxxxx beserta ketentuan penggunaannya
- iii. Ketentuan pajak terhadap peralatan tersebut

##### b. Perceived Risk

- i. Persaingan usaha tidak sehat – mengungkap informasi internal perusahaan

##### c. Public Interests

- i. Publik dapat mengukur keuntungan negara dalam pengadaan peralatan operasi pertambangan

##### d. Balancing

- i. Tidak mengandung informasi mengenai perhitungan perpajakan yang dikenakan terhadap perusahaan
- ii. Tidak mengandung informasi mengenai daftar kebutuhan peralatan yang akan diadakan

##### e. Risk Assessment

- i. Severity: negligible (1)
- ii. Likelihood: very unlikely (1)
- iii. Risk Rating: minimal (1)

Nama Dokumen : PKP2B		Informasi : kewajiban pengadaan peralatan		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian

Perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat	Publik dapat mengukur keuntungan negara dalam pengadaan peralatan operasi pertambangan	Tanpa mitigasi	Informasi dapat dibuka		
--	--	----------------	------------------------	--	--

**XV. Payment to xxxxxxx**

a. Information

- i. Jumlah pengembalian dana (*refund*) per/hektar dalam periode waktu tertentu oleh kontraktor terhadap xxxxxxx
- ii. Kontribusi yang harus dibayarkan oleh kontraktor terhadap Batubara sebesar USD 100.000 setelah 15 hari perjanjian berlaku

b. Perceived Risk

- i. Ketahanan ekonomi nasional
- ii. Membuka perbedaan klausul antar perusahaan

c. Public Interests

- i. Public dapat mengetahui hak negara (mengukur keuntungan negara)

d. Balancing

- i. Bukan merupakan rencana perubahan tarif pendapatan negara yang merupakan informasi dikecualikan

e. Risk Assessment

- i. Severity: moderat (3)
- ii. Likelihood: unlikely (2)
- iii. Risk rate: low (6)

Nama Dokumen : PKP2B		Informasi :		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian

Menggangu ketahanan ekonomi nasional	Public dapat mengetahui hak negara (mengukur keuntungan negara)	Tanpa mitigasi	Informasi dapat dibuka	Risiko penolakan negosiasi di masa mendatang akibat perbedaan klausul	
--------------------------------------	---	----------------	------------------------	---	--

## XVI. Books, Accounts and Audits

### a. Information

- i. Kewajiban kontraktor untuk melakukan pembukuan
- ii. Hak xxxxxxx untuk memeriksa dan melakukan audit

### b. Perceived Risk

- i. -

### c. Public Interests

- i. Publik dapat mengetahui hubungan para pihak dalam audit dan pembukuan

### d. Balancing

- i. Tidak mengandung informasi yang dikecualikan maupun informasi sensitif

### Informasi bukan objek uji konsekuensi

### e. Risk Assessment

- i. Severity:
- ii. Likelihood:
- iii. Risk Rating:

Nama Dokumen : PKP2B		Informasi : hak dan kewajiban para pihak dalam audit dan pembukuan		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian

-	Publik dapat mengetahui hubungan pengawasan antara perusahaan dan pemerintah	Tanpa mitigas	Informasi dapat dibuka		
---	--	---------------	------------------------	--	--

## **XVII. Payment and Currency**

### **a. Information**

- i. Ketentuan penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat, serta bank yang digunakan untuk pembayaran yang dilakukan dalam perjanjian
- ii. Tata cara menentukan bank tempat penerimaan pembayaran ekspor
- iii. Hak kontraktor untuk menggunakan mata uang apapun dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam perjanjian ini
- iv. Kewajiban untuk menyerahkan laporan finansial kepada Bank Indonesia

### **b. Perceived Risk**

- i. Persaingan usaha tidak sehat – informasi keuangan perusahaan

### **c. Public Interests**

- i. Publik dapat mengetahui kewajiban perusahaan dalam pembayaran
- ii. Publik dapat membandingkan penggunaan mata uang dalam kontrak sebagai materi penelitian

### **d. Balancing**

- i. Tidak memuat informasi nama bank yang ditunjuk untuk menjadi tempat menerima pembayaran dalam perjanjian
- ii. Tidak memuat informasi mengenai laporan finansial perusahaan, melainkan hanya memuat kewajiban untuk membuat laporan finansial kepada Bank Indonesia

### **e. Risk Assessment**

- i. Severity: negligible (1)
- ii. Likelihood: very unlikely (1)
- iii. Risk Rating: minimal (1)

Nama Dokumen : PKP2B		Informasi : ketentuan dan mata uang dalam pembayaran		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
Perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat	Publik dapat mengetahui kewajiban perusahaan dalam pembayaran, Publik dapat membandingkan penggunaan mata uang dalam kontrak sebagai materi penelitian	Tanpa mitigasi	Informasi dapat dibuka		

## **XVIII. Employment and Training of Indonesian Personnel**

### **a. Information**

- i. Persentase personil berkebangsaan Indonesia yang wajib dikerjakan oleh kontraktor dalam 3, 5, dan 8 tahun setelah memulai operasi
- ii. Kewajiban kontraktor untuk mengadakan program pelatihan personel
- iii. Kewajiban kontraktor untuk memperlakukan pekerja dengan berbagai kebangsaan secara setara

### **b. Perceived Risk**

- i. Persaingan usaha tidak sehat – informasi internal perusahaan
- ii. Gangguan masyarakat sipil berkenaan dengan ketentuan pemenuhan kuota personal berkebangsaan Indonesia

### **c. Public Interests**

- i. Publik dapat mengetahui kuota penerimaan pekerja berkebangsaan indonesia

- ii. publik dapat mengetahui komitmen perusahaan dalam pengembangan sumber daya lokal
- d. Balancing
  - i. Tidak memuat informasi detail mengenai jumlah, data pribadi, dan posisi pekerja perusahaan, hanya memuat persentase kewajiban pemenuhan personel berkebangsaan indonesia
- e. Risk Assessment
  - i. Severity: minor (2)
  - ii. Likelihood: possible (3)
  - iii. Risk Rating: low (6)

Nama Dokumen : PKP2B		Informasi : kewajiban pemenuhan personel berkebangsaan indonesia dan pengembangan sumber daya lokal		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
Perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat	Publik dapat mengetahui kuota penerimaan pekerja berkebangsaan indonesia publik dapat mengetahui komitmen perusahaan dalam pengembangan sumber daya lokal	Tanpa mitigasi	Informasi dapat dibuka		

## **XIX. Enabling Provision**

- a. Information

- i. Jaminan hak kontraktor atas akses dan berbagai aktivitas di kawasan perjanjian
  - ii. Jaminan aktivitas tambang oleh pemerintah meliputi keamanan dan kesepakatan dengan masyarakat lokal
- b. Perceived Risk
  - i. Persaingan usaha tidak sehat – mengandung praktik bisnis perusahaan
- c. Public Interests
  - i. Mengetahui jaminan hak oleh pemerintah di area tambang – pengawasan
- d. Balancing
  - i. Tidak memuat informasi detail kegiatan perusahaan di kawasan tambang
- e. Risk Assessment
  - i. Severity: negligible (1)
  - ii. Likelihood: very unlikely (1)
  - iii. Risk Rating: minimal (1)

Nama Dokumen : PKP2B		Informasi : jaminan hak kontraktor oleh pemerintah		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
Perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat – mengandung praktik bisnis perusahaan	Mengetahui jaminan hak oleh pemerintah di area tambang –	Tanpa mitigasi	Informasi dapat dibuka		

## XX. Suspension of Operation

- a. Information
  - i. Hak kontraktor untuk menunda aktivitas di semua masa dalam kontrak ini atas dasar ekonomi dan lainnya.
- b. Perceived Risk
  - i. -
- c. Public Interests
  - i. Mengetahui komitmen perusahaan terhadap pemenuhan kebutuhan domestik dalam hal terjadi penghentian operasi sementara
- d. Balancing
  - i. Tidak memuat informasi yang dikecualikan maupun informasi sensitif

**Informas bukan objek uji konsekuensi**

- e. Risk Assessment
  - i. Severity:
  - ii. Likelihood:
  - iii. Risk Rating:

Nama Dokumen : PKP2B		Informasi :		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian

**XXI. Force Majeure**

- a. Information
  - i. Ketentuan klausula keadaan darurat
  - ii. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan keadan dararuta, mulai dari pelang, embargo hingga keadaan-keadaan yang tidak dapat dikendali oleh para pihak dan mempengaruhi kemampuan para pihak dalam memenuhi kewajibannya
- b. Perceived Risk
  - i. -
- c. Public Interests

- i. Mengetahui pemegang tanggung jawab dalam hal terjadi darurat bencana
- d. Balancing
  - i. Tidak memuat informasi yang dikecualikan maupun informasi sensitif

**Informasi bukan objek uji konsekuensi**

e. Risk Assessment

- i. Severity:
- ii. Likelihood:
- iii. Risk Rating:

Nama Dokumen : PKP2B		Informasi :		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian

**XXII. Default**

- a. Information
  - i. Tata cara menangani dugaan pelanggaran ketentuan kontrak
  - ii. Menyatakan tindakan-tindakan pelanggaran kontrak, atau tidak melakukan prosedur sebagaimana diperjanjikan
- b. Perceived Risk
  - i. -
- c. Public Interests
  - i. Mengetahui tata cara penanganan dugaan pelanggaran ketentuan dalam kontrak – pengawasan
- d. Balancing
  - i. Tidak memuat informasi yang dikecualikan maupun informasi sensitif

**Informasi bukan objek uji konsekuensi**
- e. Risk Assessment
  - i. Severity:
  - ii. Likelihood:

iii. Risk Rating:

Nama Dokumen : PKP2B		Informasi :		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian

**XXIII. Settlement of Dispute**

a. Information

- i. Ketentuan penyelesaian sengketa ditunjuk diselesaikan di International Centre for Settlement of Investment Dispute, kecuali sengketa pajak
- ii. Tata cara pembentukan Board of Arbitration dalam hal forum yang ditunjuk tidak dapat melayani kedua belah pihak

b. Perceived Risk

- i. -

c. Public Interests

- i. Mengetahui pilihan forum maupun mekanisme internal penyelesaian sengketa kontrak-kontrak pertambangan untuk kepentingan penelitian

d. Balancing

- i. Tidak mengandung informasi yang dikecualikan maupun informasi sensitif

**Informasi bukan objek uji konsekuensi**

e. Risk Assessment

- i. Severity:
- ii. Likelihood:
- iii. Risk Rating:

Nama Dokumen : PKP2B		Informasi :		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di	Kepentingan Publik	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian

Undang-Undang	Membuka Informasi				

#### XXIV. Termination

##### a. Information

- 1) Batu bara berhak mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu 30 hari apabila Kontraktor melakukan pelanggaran sesuai Pasal 23 (settlement dispute) dan Kontraktor gagal melakukan ganti rugi setelah putusan arbitrase.
- 2) Kontraktor berhak mengakhiri perjanjian dalam jangka waktu 90 hari apabila melihat:
  - a. Batu bara melakukan pelanggaran kontrak yang sudah mendapat putusan putusan arbitrase (Pasal 23) dan gagal melakukan ganti rugi sesuai putusan; atau
  - b. Menurut Kontraktor keadaan tidak menjamin kelanjutan operasi batubara.

##### b. Perceived Risk

-

##### c. Public Interest

- 1) Publik mengetahui jangka waktu kapan seharusnya perjanjian berakhir ketika sudah ada putusan arbitrase.

##### d. Balancing

- 1) Hanya memuat jangka waktu berakhirnya perjanjian dan alasan berakhirnya perjanjian atas pelanggaran yang terjadi.
- 2) Tidak memuat informasi yang dikecualikan maupun informasi sensitif

#### **Informasi bukan objek uji konsekuensi**

##### e. Risk Assessment

- 1) Severity :-
- 2) Likelihood :-
- 3) Risk Rating :-

Nama Dokumen: PKP2B	Informasi: Berhentinya Perjanjian	Tanggal
---------------------	-----------------------------------	---------

Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
-	-	-	-	-	-

## XXV. Co-Operation in Regard to Regional Infrastructure

### a. Information

1. Kontraktor harus menyediakan akomodasi dan fasilitas yang memenuhi standar operasi di Indonesia.
2. xxxxxxx dan Kontraktor mengupayakan manfaat sosial dan ekonomi bagi Indonesia dengan:
  - a. mengkoordinasikan perencanaan infrastruktur dengan studi infrastruktur lokal dan regional yang dilakukan oleh pemerintah, bersama dengan entitas lokal, asing, dan internasional publik dan privat; dan
  - b. membantu pemerintah dalam perencanaan infrastruktur dan pembangunan daerah yang dianggap berguna untuk operasi batubara, industri, dan kegiatan mendatang berdasarkan perjanjian.

### b. Perceived Risk

- 1) Persaingan usaha tidak sehat-mengungkap informasi internal perusahaan
- 2) Gangguan operasional dari masyarakat terhadap penyediaan fasilitas pekerja dan pembangunan infrastruktur

### c. Public Interest

- 1) Publik dapat mengetahui standar akomodasi dan fasilitas yang harus disediakan bagi pekerja.
- 2) Publik dapat mengetahui komitmen xxxxxxx dan Kontraktor dalam mendukung kepentingan dan kemanfaatan bagi Indonesia.

### d. Balancing

- 1) Hanya memuat standar secara umum dan penting untuk hak dan keperluan pekerja Indonesia.

### e. Risk Assessment

- 1) Severity : negligible (1)
- 2) Likelihood : likely (2)
- 3) Risk Rating : minimal (2)

Nama Dokumen: PKP2B		Informasi: Kerjasama terhadap infrastruktur regional		Tanggal	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
Perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat	Publik dapat mengetahui standar akomodasi dan fasilitas yang harus disediakan bagi pekerja, serta komitmen xxxxxxx dan Kontraktor dalam membangun kepentingan Indonesia	Tanpa mitigasi	Informasi dibuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuka perbedaan klausul antar perusahaan</li> <li>• Gangguan operasional dari masyarakat</li> </ul>	

## XXVI. Participation and Promotion of National Interest

### a. Information

1) Kontraktor harus memastikan saham yang ditawarkan untuk di jual kepada partisipan Indonesia harus di kontrol oleh orang Indonesia setelah dimulai masa produksi.

a) Minimal saham yang ditawarkan bagi partisipan Indonesia: a) 5 tahun: 15%; b) 6 tahun: 8%; c) 7 tahun: 7%; d) 8 tahun: 7%; e) 9 tahun: 7%; f) 10 tahun: 7%.

seluruh kewajiban Kontraktor dianggap telah selesai apabila tidak kurang dari 51% dari jumlah seluruh saham yang ditawarkan dan dibeli oleh peserta Indonesia.

b) Berdasarkan syarat dan ketentuan saham tidak boleh ditransfer ke bukan orang Indonesia;

- c) Harga saham yang akan dijual ke partisipan Indonesia harus ditentukan di akhir tahun dan lebih tinggi dari biaya penggantian investasi Kontraktor atau ditentukan nilai wajar berdasarkan penawaran di saham Jakarta Stock Exchange.
  - d) Biaya penjaminan saham Kontraktor akan ditanggung oleh Kontraktor sedangkan komisi dan biaya pencatatan dan/atau perantara harus dibagi rata oleh pembeli dan penjual
  - e) saham yang dibeli oleh partisipan Indonesia dibayar dengan rupiah atau dolar.
- 2) Kontraktor, afiliasi, dan sub-Kontraktor dengan itikad baik harus memanfaatkan pekerja Indonesia, jasa, dan bahan baku yang diproduksi dari Indonesia.
- b. Perceived Risk
- 1) Potensi gangguan operasional mengenai kewajiban jumlah penawaran dan penjualan saham.
  - 2) Potensi gangguan operasional mengenai keharusan memanfaatkan sumber daya Indonesia.
- c. Public Interest
- 1) Publik mengetahui minimal penawaran dan penjualan saham kepada masyarakat Indonesia per tahun.
  - 2) Publik mengetahui harga penjualan saham berdasarkan standar yang seharusnya
  - 3) Publik mengetahui pemanfaatan pekerja, dan bahan produksi harus dilakukan oleh Kontraktor.
- d. Balancing
- 1) Hanya memuat standar jumlah saham yang diberikan, bukan rincian hasil perhitungan jumlah saham yang harus dijual.
  - 2) Ketentuan jumlah minimal saham dan ketentuan lainnya penting untuk mendatangkan investor Indonesia
  - 3) Tidak detail dalam memuat ketentuan pekerja dan produksi Indonesia.
- e. Risk Assessment
- 1) Severity : negligible (1)
  - 2) Likelihood : very unlikely (2)
  - 3) Risk Rating : minimal (2)

Nama Dokumen: PKP2B

Informasi:  
Partisipasi dan

Tanggal

		promosi kepentingan nasional			
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publik mengetahui standar penjualan saham</li> <li>• Publik mengetahui komitmen Kontraktor untuk memanfaatkan pekerja dan produksi Indonesia.</li> </ul>	Tanpa mitigasi	Informasi dibuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi gangguan operasional</li> </ul>	-

## XXVII. Miscellaneous Provisions

### a. Information

- 1) Setiap pihak sepakat untuk membentuk instrumen lanjutan dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perjanjian
- 2) Perjanjian ini menggantikan komunikasi, perwakilan atau perjanjian sebelumnya baik tertulis maupun tidak tertulis.
- 3) Pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang berkaitan dengan ketentuan perjanjian harus dilakukan melalui airmail, telex, dll., dengan alamat yang sudah ditentukan. Apabila terdapat penggantian alamat harus diberitahukan secara tertulis.
- 4) Perjanjian harus diimplementasikan dan dioperasikan berdasarkan hukum di Indonesia.
- 5) xxxxxx dan Kontraktor tidak boleh menyerahkan seluruh atau sebagian kewenangan pertambangan dengan mengurangi hak-hak Kontraktor dibawah perjanjian.
- 6) Pelaksanaan perjanjian harus berdasarkan itikad baik

- 7) Apabila fungsi xxxxxx harus dialihkan ke agensi, instrumen, atau sub divisi lain di bawah pemerintahan, xxxxxx harus memastikan kewajiban xxxxxx ditanggung oleh mereka.
- 8) Perjanjian tidak dapat dibatalkan, diubah, atau dimodifikasi kecuali berdasarkan kesepakatan tertulis xxxxxx dan Kontraktor.

b. Perceived Risk

-

c. Public Interest

- 1) Publik dapat mengetahui kedudukan perjanjian ini terhadap perjanjian (verbal/tertulis) sebelumnya.
- 2) Publik dapat mengetahui pengoperasian pertambangan harus tunduk dibawah hukum Indonesia.
- 3) Investor indonesia dapat mengetahui ketentuan pengalihan kewenangan pertambangan

d. Balancing

- 1) Tidak mengandung informasi yang dikecualikan maupun informasi sensitif

**Informasi bukan objek uji konsekuensi**

e. Risk Assessment

- 1) Severity :
- 2) Likelihood :
- 3) Risk Rating :

Nama Dokumen: PKP2B		Informasi: Ketentuan lain-lain		Tanggal	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
-	-	-	-	-	-

**XXVIII. Revision of Certain Terms of This Agreement**

a. Information

xxxxxx dan Kontraktor akan melakukan evaluasi setelah 5 tahun pertama berkaitan dengan kondisi operasi batubara. Kegagalan para pihak untuk

menyetujui setiap revisi tersebut bukan merupakan pelanggaran dan bukan sengketa yang harus diselesaikan.

b. Perceived Risk

-

c. Public Interest

Publik dapat mengetahui waktu evaluasi operasi batu bara.

d. Balancing

- 1) Hanya memuat jangka waktu, bukan detail yang harus dievaluasi.
- 2) Tidak mengandung informasi yang dikecualikan tapi mau pun informasi sensitif

**Informasi bukan objek uji konsekuensi**

e. Risk Assessment

- 1) Severity : negligible (1)
- 2) Likelihood : very unlikely (1)
- 3) Risk Rating: minimal (1)

Nama Dokumen: PKP2B		Informasi: Revisi ketentuan perjanjian		Tanggal	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
-	-	-	-	-	-

**XXIX. Assignment**

a. Information

Hak Kontraktor dalam perjanjian tidak bisa dialihkan atau ditugaskan kepada selain afiliasi Kontraktor tanpa persetujuan tertulis dari xxxxxxx.

b. Perceived Risk

-

c. Public Interest

Investor indonesia dapat mengetahui ketentuan pengalihan tugas Kontraktor

d. Balancing

Tidak mengandung informasi yang dikecualikan tapi mau pun informasi sensitif

**Informasi bukan objek uji konsekuensi**

e. Risk Assessment

- i. Severity :
- ii. Likelihood :
- iii. Risk Rating:

Nama Dokumen: PKP2B		Informasi: Penugasan		Tanggal	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
-	-	-	-	-	-

**XXX. Term**

a. Information

- 1) Perjanjian berlaku selama 30 tahun sejak dimulainya perjanjian.
- 2) Terdapat kemungkinan perpanjangan periode operasi jika diperlukan.

b. Perceived Risk

-

c. Public Interest

Publik mengetahui jangka waktu eksplorasi dan produksi batu bara

d. Balancing

Tidak mengandung informasi yang dikecualikan tapi mau pun informasi sensitif

**Informasi bukan objek uji konsekuensi**

e. Risk Assessment

- i. Severity :
- ii. Likelihood :
- iii. Risk Rating:

Nama Dokumen: PKP2B		Informasi:		Tanggal	
Alasan Pengecualian	Kepentingan Publik	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian

n di Undang-Undang	Membuka Informasi				
-	-	-	-	-	-

## Annexure A

### a. Information

Koordinat pada Area I dan Area II

Total area sekitar 7,909 km<sup>2</sup>

### b. Perceived Risk

- 1) Mengungkap lokasi kekayaan alam Indonesia
- 2) Potensi *illegal mining*
- 3) Gangguan operasional di lapangan dengan adanya potensi penguasaan block lahan secara tidak sah (lahan masyarakat)

### c. Public Interest

Publik dapat mengetahui apakah area konsesi terletak pada lahan milik masyarakat

### d. Balancing

Tidak memuat detail kondisi dan kuantitas cadangan batu bara

### e. Risk Assessment

- i. Severity : moderat (3)
- ii. Likelihood : likely (4)
- iii. Risk Rating : medium (12)

Nama Dokumen: PKP2B		Informasi: Titik Koordinat		Tanggal	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
Mengungkap kekayaan alam	Transparansi lahan masyarakat Menghindari konflik	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengaturan waktu, informasi dibuka setelah selesai masa</li> </ul>	Informasi dapat dibuka dengan mitigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Gangguan operasional di lapangan</li> </ul>	Informasi diajukan dengan surat

	tumpang tindih tanah	eksplorasi; atau <ul style="list-style-type: none"> <li>Data dapat dilihat tanpa diunduh atau dimiliki yang diakses</li> </ul> Mitigasi dapat menurunkan tingkat risiko menjadi rendah		<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Illegal mining</i></li> </ul>	pernyataan informasi
--	----------------------	---	--	---	----------------------

## Annexure B

### a. Information

Peta Batu bara (RTI/BP Coal Area)

### b. Perceived Risk

- 1) Mengungkap lokasi kekayaan alam Indonesia
- 2) Potensi illegal mining
- 3) Gangguan operasional di lapangan dengan adanya potensi penguasaan block lahan secara tidak sah (lahan masyarakat)

### c. Public Interest

Publik dapat mengetahui apakah area konsesi terletak pada lahan milik masyarakat

### d. Balancing

Tidak memuat detail dan keadaan kuantitas SDA

### e. Risk Assessment

- 1) Severity : moderat (3)
- 2) Likelihood : likely (4)
- 3) Risk Rating : medium (12)

Nama Dokumen: PKP2B		Informasi: Peta Batu bara		Tanggal	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian

Mengungkap kekayaan alam	Transparansi lahan masyarakat  Menghindari konflik tumpang tindih tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan waktu, informasi dibuka setelah selesai masa eksplorasi; atau</li> <li>• Data dapat dilihat tanpa diunduh atau dimiliki yang diakses</li> </ul> <p>Mitigasi dapat menurunkan tingkat risiko menjadi rendah</p>	Informasi dapat dibuka dengan mitigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gangguan operasional di lapangan</li> <li>• <i>Illegal mining</i></li> </ul>	Informasi diajukan dengan surat pernyataan informasi
--------------------------	---	--	--	---	--

### Annexure C

a. Information

List otoritas pertambangan luar biasa

b. Perceived Risk

Membuka jenis pertambangan yang dilakukan perusahaan-perusahaan

c. Public Interest

Publik dapat mengetahui otoritas para pemegang perusahaan pertambangan dalam menggali sumber daya alam

d. Balancing

Tidak memuat detail jumlah pendapatan pertambangan baik jenis emas ataupun batubara

e. Risk Assessment

- 1) Severity : negligible (1)
- 2) Likelihood : very unlikely (1)
- 3) Risk Rating: minimal (1)

Nama Dokumen: PKP2B	Informasi: List perusahaan pemegang pertambangan	Tanggal
---------------------	--	---------

Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
-	Publik dapat mengetahui otoritas para pemegang perusahaan pertambangan dalam menggali sumber daya alam	Tanpa mitigasi	Informasi dibuka	Membuka informasi internal perusahaan	-

#### Annexure D – Rules for Computation of Corporation Tax

a. Information

- 1) Definisi Fiskal
- 2) Pengaturan Perpajakan

b. Perceived Risk

-

c. Public Interest

Publik mengetahui definisi dari istilah-istilah perpajakan yang dimaksud dalam perjanjian.

d. Balancing

Tidak mengandung informasi yang dikecualikan tapi mau pun informasi sensitif

**Informasi bukan objek uji konsekuensi**

e. Risk Assessment

- 1) Severity :
- 2) Likelihood :
- 3) Risk Rating:

Nama Dokumen: PKP2B	Informasi: Pengaturan Pajak Perusahaan	Tanggal
---------------------	--	---------

Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
-	-	-	-	-	-

### Annexure E – Three Party Currency Exchange Agreement

a. Information

Template Perjanjian

b. Perceived Risk

Membuka klausul bentuk dan isi perjanjian dengan Bank Indonesia mengenai penukaran mata uang

c. Public Interest

Publik mengetahui klausul pertukaran mata uang

d. Balancing

Contoh kontrak, tidak memuat jumlah mata uang secara detail

e. Risk Assessment

1) Severity : negligible (1)

2) Likelihood : very unlikely (1)

3) Risk Rating : low (1)

Nama Dokumen: PKP2B		Informasi:		Tanggal	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
-	Publik mengetahui klausul pertukaran mata uang	Tanpa mitigasi	Informasi dibuka	Gangguan operasional mengenai klausul perjanjian dengan Bank Indonesia	

**XXXI. Annexure F**

a. Information

Masa umur aset ekonomis untuk digunakan dalam menentukan biaya penggantian.

b. Perceived Risk

Gangguan operasional yang berpengaruh terhadap penentuan nilai jual saham (ditentukan berdasarkan biaya penggantian Kontraktor)

c. Public Interest

Publik mengetahui jenis aset yang digunakan serta umur penggunaannya

d. Balancing

Tidak memuat jumlah konversi umur aset terhadap nilai yang menentukan penentuan harga saham.

e. Risk Assessment

- 1) Severity : negligible (1)
- 2) Likelihood : very unlikely (1)
- 3) Risk Rating: minimal (1)

Nama Dokumen: PKP2B		Informasi: Jenis aset pertambangan dan masa umurnya		Tanggal	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
-	Publik mengetahui jenis aset yang digunakan serta umur penggunaannya	Tanpa mitigasi	Informasi dibuka	Gangguan operasional	-

ANNEX IV :

Simulasi Dokumen Kontrak Kerjasama Migas Versi Tim (sebelum workshop)

**Percobaan Simulasi Uji Konsekuensi Kontrak Pertambangan**

**1. Kontrak Bagi Hasil Produksi BPMIGAS**

**Term and Commerciality of Contract Area**

A. Information

- Durasi kontrak
- Tanggung jawab kontraktor untuk melaporkan jumlah dan kualitas cadangan minyak
- Tanggung jawab kontraktor untuk menyerahkan POD
- Syarat dan konsekuensi kontrak komersial terbatas

B. Perceived Risk

- Membuka SDA Nasional
- Persaingan usaha yang tidak sehat

Public Interest

- mengetahui data terkait dengan eksplorasi untuk kepentingan penelitian
- mengetahui data mengenai perlakuan daerah non-komersil

Balancing

- Hanya mengandung tanggung jawab kontraktur untuk melaporkan data, tidak mengandung data aktual
- Hanya mengandung tanggung jawab untuk menyerahkan POD, tidak mengandung detail dalam POD

C. Risk Assessment

- Severity: Negligible (1)
- Likelihood: Very unlikely (1)
- Risk Rating: Minimal (1)

Nama Dokumen : Kontrak Bagi Hasil Produksi		Informasi : Term and Commerciality of Contract Area		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian

Membuka SDA Nasional dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas, mengetahui data terkait eksplorasi untuk kepentingan penelitian, dan mengetahui data mengenai perlakuan daerah non-komersil	Tanpa mitigasi atau tanpa restriksi (tidak dihitamkan)	Informasi dapat dibuka	-	-
---	---	--	------------------------	---	---

## Relinquishment of Areas

### A. Informasi

- Jumlah area yang harus dilepaskan oleh kontraktor dalam jangka waktu tertentu
- Kewajiban laporan dan mengikuti langkah-langkah pelepasan

### B. Perceived Risk

- Membuka informasi SDA Nasional
- Gangguan dalam proses pelepasan lahan

#### Public Interest

- Publik dapat mengetahui informasi kewajiban untuk melepas area yang tidak komersil

-

#### Balance

- Tidak berisi detail letak area yang akan dilepaskan
- Tidak berisi detail keadaan SDA pada area

### C. Risk Assessment

- Severity: Negligible (1)

- Likelihood: Very Unlikely (1)
- Risk Rating: Minimal (1)

Nama Dokumen : Kontrak Bagi Hasil Produksi		Informasi : ketentuan pelepasan area oleh kontraktor		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
Membuka SDA Nasional	Partisipasi masyarakat dalam kebijakan lingkungan, transparansi dan akuntabilitas, mengetahui kewajiban untuk melepas area yang tidak komersil	Tanpa mitigasi, atau restriksi digital	Informasi dapat dibuka	Gangguan masyarakat sipil di area pembukaan lahan	

### Work Program and Budget

#### A. Informasi

- Anggaran operasi per tahun
- Kewajiban kontraktor untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan beserta jumlahnya
- Syarat dan prosedur perpanjangan waktu
- Masa kewajiban disbursement dalam waktu tertentu

#### B. Perceived Risk

- Perlindungan persaingan usaha yang sehat
  - o Mengandung rencana bisnis

- Mengandung praktik bisnis
- Potensi gangguan operasional mengenai kewajiban pengeluaran saat proses eksplorasi

Public Interest

- Publik dapat mengetahui komitmen mengenai biaya operasi untuk kegiatan eksplorasi

Balancing

- Hanya mengandung rencana eksplorasi secara umum, tidak mengandung rencana bisnis strategis
- Hanya mengandung tahapan eksplorasi umum, tidak mengandung teknik-teknik praktik eksplorasi yang mungkin menjadi rahasia perusahaan

C. Risk Assessment

- Severity: moderat (3)
- Likelihood: very likely (5)
- Risk rating: low (15)

Nama Dokumen : Kontrak Bagi Hasil Produksi		Informasi : Program Kerja dan Anggaran		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
Persaingan usaha yang tidak sehat	Partisipasi masyarakat dalam kebijakan lingkungan, mendorong transparansi dan akuntabilitas	Informasi dapat dibuka setelah masa eksplorasi habis, selama belum habis informasi dihitamkan  tingkat risiko turun	Informasi dapat dibuka setelah habis masa eksplorasi	Menimbulkan kesan tidak baik berkenaan dengan jumlah anggaran, Potensi gangguan operasional mengenai kewajiban pengeluaran saat proses eksplorasi	

		menjadi minimal			
--	--	-----------------	--	--	--

## Rights and Obligation of The Parties

### A. Informasi

- Hak dan kewajiban para pihak, meliputi:
  - o Pengadaan peralatan
  - o Pelaporan
  - o Mitigasi lingkungan
  - o Akses informasi geologis, geofisika, penggalian, dan produksi
  - o Kewajiban untuk men-suplai pasar domestik
  - o Mereview program kerja, anggaran, dan pengeluaran
  - o Merahasiakan data-data tertentu, etc.

### B. Perceived Risk

- Membuka informasi SDA Nasional
- Membuka perbedaan klausul antar perusahaan

#### Public Interest

- Publik dapat mengetahui kewajiban pasca tambang
- publik dapat mengetahui komitmen penanggulangan risiko lingkungan

#### Balance

- Hanya berisi hak untuk memperoleh informasi geologis, geofisika, penggalian, dan produksi, namun tidak berisi informasi mengenai hal tersebut
- Hanya berisi kewajiban untuk merahasiakan informasi tertentu, namun informasi yang dirahasiakan tidak terdapat pada kontrak

### C. Risk Assessment

- Severity: Negligible (1)
- Likelihood: Very unlikely (1)
- Risk Rate: Minimal (1)

Nama Dokumen : Kontrak Bagi Hasil Produksi		Informasi : hak dan kewajiban para pihak		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di	Kepentingan Publik	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian

Undang-Undang	Membuka Informasi				
Membuka SDA Nasional, mengganggu ketahanan ekonomi nasional	Partisipasi masyarakat dalam kebijakan lingkungan, transparansi dan akuntabilitas, kepentingan penelitian, mengetahui kewajiban pasca tambang, mengetahui komitmen penanggulangan risiko lingkungan	Tanpa mitigasi	Informasi dapat dibuka	Risiko penolakan negosiasi di masa mendatang akibat perbedaan klausul	

### Bonus and Assistance

#### A. Informasi

- Kewajiban yang harus dibayarkan oleh kontraktor, beserta syarat dan jumlahnya

#### B. Perceived Risk

- Ketahanan ekonomi nasional, membuka informasi tarif dan investasi
- Membuka perbedaan klausul antar perusahaan

#### Public Interest

- Publik dapat mengetahui hak negara (mengukur keuntungan negara)

#### Balancing

- Tidak memuat rencana perubahan tarif dan investasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang

#### C. Risk Assessment

- Severity: moderat (3)
- Likelihood: unlikely (2)

- Risk rate: low (6)

Nama Dokumen : Kontrak Bagi Hasil Produksi BPMIGAS		Informasi : kewajiban fiskal kontraktor		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
Mengganggu ketahanan ekonomi nasional	Transparansi dan akuntabilitas	Tanpa mitigasi	Informasi dapat dibuka	Risiko penolakan negosiasi di masa mendatang akibat perbedaan klausul	

## Exhibit A dan B

### A. Informasi

- Letak geografis blok tambang
- Peta lokasi blok tambang

### B. Perceived Risk

- Informasi SDA Nasional
- Gangguan operasional di lapangan
  - o penguasaan tidak sah terhadap blok
- Pertambangan liar di kawasan

#### Public interest

- publik dapat mengetahui apakah area konsesi terletak pada lahan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar

#### Balance

- Tidak memuat detail keadaan dan kuantitas SDA

### C. Risk Assessment

- Severity: moderat (3)
- Likelihood: likely (4)

- Risk Rate: medium (12)

Nama Dokumen : Kontrak Bagi Hasil Produksi		Informasi : Letak astronomis dan peta lokasi blok tambang		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
Membuka SDA Nasional	Partisipasi Masyarakat Pada Kebijakan Lingkungan, Transparansi dan Akuntabilitas, Penelitian	Pengaturan waktu, menurunkan tingkat resiko menjadi menengah  Merahasiakan data dapat menurunkan tingkat resiko menjadi rendah	Data dapat dilihat tanpa diunduh atau dimiliki. Pemohon informasi menulis surat pernyataan	Gangguan operasional di lapangan, pertambangan liar di kawasan terlampir	

## 2. Kontrak Perusahaan Negara Tambang Batubara – PT Kaltim Prima Coal

### Agreement Area

1. Informasi
  - Luas area pertambangan
  - Ketentuan-ketentuan eksplorasi
  - Hak akses terhadap area
  - Pengajuan perluasan area
2. Perceived risk

- Membuka SDA nasional
- Gangguan operasional

Public Interest

- mengetahui data terkait dengan eksplorasi untuk kepentingan penelitian

Balancing

- Tidak berisi detail letak dan keadaan SDA pada area

3. Risk Assessment

- Severity: negligible (1)
- Likelihood: very unlikely (1)
- Risk rate: low (1)

Nama Dokumen : Kontrak Perusahaan Negara Tambang Batubara – PT Kaltim Prima Coal		Informasi : luas dan ketentuan dalam area konsesi		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
Membuka SDA nasional	Partisipasi publik dalam kebijakan lingkungan, transparansi dan akuntabilitas	Tanpa mitigasi, atau restriksi digital	Informasi dapat dibuka	Gangguan operasional di lapangan	

**Work Programmes, Expenditures and Reports**

1. Informasi

- Kewajiban menyusun program kerja dan prosedur penetapan
- Biaya minimum survey dan eksplorasi per kilometer persegi
- Kewajiban laporan kemajuan meliputi detail galian dan kewajiban merahasiakan data tersebut dari pihak ketiga

2. Perceived risk

- Persaingan usaha tidak sehat
- Membuka SDA nasional
- Membuka perbedaan klausul antar perusahaan

#### Public Interest

- publik dapat mengetahui komitmen mengenai biaya operasi untuk kegiatan eksplorasi

#### Balancing

- Hanya memuat kewajiban menyusun program kerja, tidak berisi muatan dalam dokumen program kerja
- Hanya memuat kewajiban membuat laporan kemajuan, tidak memuat detail galian dalam kontrak

### 3. Risk Assessment

- Severity: moderat (3)
- Likelihood: very likely (5)
- Risk rate: low (15)

Nama Dokumen : Kontrak Perusahaan Negara Tambang Batubara – PT Kaltim Prima Coal		Informasi : program kerja, pengeluaran, dan laporan kemajuan		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
Persaingan usaha tidak sehat, membuka SDA nasional	Partisipasi dalam kebijakan lingkungan dan transparansi dan akuntabilitas	Tanpa mitigasi, atau restriksi digital	Informasi dapat dibuka	Risiko penolakan negosiasi di masa mendatang akibat perbedaan klausul	

## Finance and Security Deposits

### 1. Informasi

- Kewajiban kontraktor membiayai operasi
- Kewajiban kontraktor mendeposit dana keamanan sejumlah yang ditentukan

2. Perceived risk

- Ketahanan ekonomi nasional
- Membuka perbedaan klausul antar perusahaan

Balancing

- Dana deposit bukan termasuk rencana penerimaan negara

3. Risk Assessment

- Severity: negligible (1)
- Likelihood: very unlikely (1)
- Risk rate: minimal (1)

Nama Dokumen : Kontrak Perusahaan Negara Tambang Batubara – PT Kaltim Prima Coal		Informasi : pendanaan dan deposito dana keamanan		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
Menggangu ketahanan ekonomi nasional	Transparansi dan akuntabilitas	-	Informasi dapat dibuka	Menimbulkan nuansa tidak baik di publik terhadap jumlah angka deposit	

**Taxes and Sharing Production**

1. Informasi

- Bagi hasil produksi serta hak atas bagian masing-masing pihak
- Persentase dan besaran berbagai jenis pajak yang dibayarkan oleh kontraktor dalam periode waktu tertentu

2. Perceived risk

- Ketahanan ekonomi nasional
- Membuka perbedaan klausul antar perusahaan

#### Balancing

- Tidak memuat jumlah besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan

### 3. Risk Assessment

- Severity: minor (2)
- Likelihood: very unlikely (1)
- Risk rate: minimal (2)

Nama Dokumen : Kontrak Perusahaan Negara Tambang Batubara – PT Kaltim Prima Coal		Informasi : bagi hasil produksi dan berbagai kewajiban pajak		Tanggal :	
Alasan Pengecualian di Undang-Undang	Kepentingan Publik Membuka Informasi	Mitigasi Bahaya	Hasil balancing	Risiko Bukan Pengecualian	Waktu dan Cara Pemberian
Menggangu ketahanan ekonomi nasional	Transparansi dan akuntabilitas	Tanpa mitigasi, atau restriksi digital	Informasi dapat dibuka	Risiko penolakan negosiasi di masa mendatang akibat perbedaan klausul	